

**APPANAI' SAKKA**  
**STUDI ETNOGRAFI TENTANG ZAKAT PADA MASYARAKAT DESA**  
**MARADEKAYA KABUPATEN GOWA**



**H.AMIRULLAH**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR**

**2022**

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

**“APPANAI SAKKA” STUDI ETNOGRAFI TENTANG ZAKAT PADA  
MASYARAKAT DESA MARADEKAYA KABUPATEN GOWA**


Disusun dan diajukan oleh

**AMIRULLAH**

**E23192001**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Doktor Program Studi Antropologi Fakultas Ilmu  
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal 31 Agustus 2023  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui  
Promotor,

  
**Prof. Dr. Suparman Abdullah, M.Si**  
NIP 196807151994031004

Co. Promotor I,

  
**Dr. Muhammad Basir, MA**  
NIP 196206241987021001


Ketua Program Studi  
Antropologi,

  
**Dr. Muhammad Basir, MA.**  
NIP 196206241987021001

Co. Promotor II,

  
**Prof. Dr. Mahmud Tang, MA**  
NIP 195112311984031001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,

  
**Prof. Dr. Rhil. Sukri, S.IP., M.Si**  
NIP 197508181008011008

**PERNYATAAN ORISINALITAS**

Disertasi ini hasil karya sendiri dari sumber sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

**Nama : Amirullah**

**NPM : E023192001**

Tanda Tangan :



Tanggal : Agustus 2023

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur ku panjatkan kepada Allah swt atas limpahan rahmat dan karunianya yang tak terhingga kepada kami sehingga penyusunan kami dan penulis disertasi dapat diselesaikan dengan batas waktu yang direncanakan. Disertasi berjudul APPANAI' SAKKA STUDI ETNOGRAFI TENTANG ZAKAT PADA MASYARAKAT DESA MARADEKAYA KABUPATEN GOWA.

Sehingga sebuah karya etnografi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Doktor pada program studi pada Program Studi ilmu Antropologi pascasarjana Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin .

Suka duka yang dialami penulis adalah tantangan yang mengasyikkan bagi seorang Antropolog dan itulah salah satu hakikat keilmuan seorang Antropolog yaitu dapat mengungkap sesuatu hal yang terkait dengan manusia. Namun mengandalkan kemampuan diri saja tidak berarti sama sekali untuk menyelesaikan disertasi, namun dengan memohon kepada Allah swt untuk dibukakan akal dan pikiran berfungsi dengan baik, hikmah dan kebijaksanaan keluar dari sanubari agar seluruh pihak terkait dengan penulisan ini memberikan dukungan yang optimal. Hal ini yang penulis dapatkan dan rasakan. Untuk membalas apa yang penulis terima sulit diwujudkan dalam bentuk kompensasi, namun keyakinan penulis hanya inilah yang paling besar

nilainya dalam konteks hubungan antara manusia yaitu ungkapan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya yang pertama terimakasih kepada Bapak Prof. Dr.H. Suparman Abdullah. M.Si selaku promotor, dan Bapak Dr. Muhammad Basir MA serta Bapak Prof. Dr H. Mahmud Tang. M.A selaku co-promotor, yang penuh kesabaran dan ketulusan hati telah meluangkan waktu atas bimbingan, arahan,dorongan dan yang sangat berharga yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan ini .ucapan terimakasih yang sebesarnyanya juga kepada Tim penguji /penilai Bapak Prof Dr H. Hamka Naping MA, Prof Dr Mungsi Lampe, MA. Dr. Tasrifin Tahara M.si. Dan penguji/Penilai Eksternal Bapak prof . Dr. KH. Muammar Bakry, Lc,. M.Ag yang penuh kesabaran dan ketulusan hati telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan,dorongan, saran yang konstruktif demi kesempurnaan disertasi ini.


Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan dan pengetahuan yang telah diberikan oleh para dosen selama kuliah di Program S3 Antropologi FISIP Unhas, yaitu Bapak Prof. Dr H. Mahmud Tang. M.A, Bapak Prof Dr H. Hamka Naping MA.. Prof. Dr. Mungsi Lampe. MA, Dr Tasrifin Tahara M,Si. Dr.Muhammad Basir .MA.Prof Dr. Supriadi Hamdat, MA. Prof. Nurul Ilmi Adrus, PHD. Prof.Dr. DarmwanSalman.

Kesuksesan ini pula tidak terlepas dari dukungan dan perhatian yang diberikan semua pihak yang patut diucapkan terimakasih :

1. Rektor Universitas Hasanuddin Makassar Prof. Dr.Ir Jamaluddin Jompa, MSc yang telah telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan Studi di Universitas Kebanggaan kita bersama.
2. Direktur Pasca Sarjana Universitas hasanuddin Beserta Asisten Direktur,I,II,III.
3. Dekan Fisip Universitas Hasanuddin Bapak Prof. Dr.Phil. Sukri, S.IP,M.SI
4. Ketua program Studi S3 Antropologi Universitas Hasanuddin Makassar Bapak Prof Dr, Ansar Arifin MS
5. Bapak Bupati Gowa yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Wilayah Kabupaten Gowa.
6. Ketua BAZNAS Gowa yang memberikan informasi tentang zakat.
7. Kepala Kementerian Agama Gawao ibu Dra Adliah
8. Kepada Istri dan seluruh keluarga dan teman-teman yang telah memberi motivasi serta semangat dan dorongan kepada penulis.

Makassar

Agustus 2023



H. Amirullah

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
ABSTRACT .....	xviii
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II .....</b>	<b>11</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Konsep Zakat .....	11
B. Kedudukan Zakat .....	41
C. Zakat Sebagai Kedermawanan Sosial .....	45
D. Zakat sebagai pemberian .....	48
E. Zakat sebagai sumber Sekuritas ( Jaminan ) Sosial .....	57
F. Teori Fungsionalisme .....	67
G. Penelitian sebelumnya .....	76
Kerangka Konsep .....	80
<b>BAB III .....</b>	<b>84</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>84</b>
A. Jenis dan pendekatan penelitian .....	84

B.	Penelitian dan Pengelolaannya .....	86
C.	Teknik Penentuan Lokasi Penelitian.....	87
D.	Teknik Penentuan Informan.....	90
E.	Instrumen Penelitian.....	92
F.	Teknik Pengumpulan Data .....	93
G.	Validasi Temuan dan pengecekkannya .....	97
H.	Teknik Analisis Data.....	99
<b>BAB. IV</b>	.....	<b>102</b>
<b>GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	.....	<b>102</b>
A.	<b>GAMBARAN UMUM DESA MARADEKAYA</b> .....	102
B.	Sejarah Singkat Desa Maradekaya.....	112
C.	Pranata sosial Ekonomi .....	116
D.	Agama di Desa Maradekaya .....	131
<b>BAB V</b>	.....	<b>142</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	.....	<b>142</b>
A.	Pemahaman Masyarakat Tentang Zakat.....	142
1.	Kedudukan Zakat dalam rukun Islam. ....	146
2.	Waktu Menunaikan Zakat.....	153
3.	Jenis-jenis Zakat.....	160
<b>B.PENYALURAN ZAKAT PADA MASYARAKAT DESA MARADEKAYA.</b>	.....	<b>167</b>
a.	Kriteria Penerima Zakat.....	171
b.	Sistem Redistribusi Zakat.....	210
<b>C.FUNGSI ZAKAT PADA MASYARAKAT PADA DESA MARADEKAYA.</b>	.....	<b>217</b>
a.	Fungsi sosial Zakat mempersatukan Masyarakat yang membutuhkan.....	217
b.	Alternatif Penanggulangan Kemiskinan.....	226



<b>BAB VI</b> .....	<b>235</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>235</b>
<b>A. Kesimpulan</b> .....	<b>235</b>
<b>B. Saran-saran</b> .....	<b>236</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>238</b>

## ABSTRAK

AMIRULLAH. *Appanai Sakka: Studi Etnografi tentang Zakat pada Masyarakat Desa Maradekaya* (dibimbing oleh Suparman Abdullah, Muhammad Basir, dan Mahmud Tang).

Penelitian ini berfokus pada pemahaman keagamaan yang dititikberatkan pada bentuk tradisi berzakat pada masyarakat Desa Maradekaya. Peneliti menggunakan metode etnografi dan jenis data kualitatif guna menjelaskan dan menganalisis pemaknaan masyarakat mengenai kewajiban berzakat, bentuk-bentuk penyaluran zakat, dan fungsi zakat. Adapun fokus penelitian ini mengenai zakat yang diberikan kepada beberapa orang berjasa tanpa melihat status sosialnya. Pengumpulan data menggunakan pengamatan, observasi partisipasi dan wawancara mendalam serta melakukan diskusi kelompok terfokus dan kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pelaksanaan zakat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Maradekaya adalah mempererat silaturahmi dan meringankan beban masyarakat yang membutuhkan zakat, yaitu guru mengaji, imam masjid, wakil imam masjid serta dukun bayi (*Santro Pammama*), tukang mandi jenazah, guru tarekat dan amil zakat. Zakat ini disalurkan secara langsung kepada penerima zakat dan juga melalui amil zakat sebagai perantara. Masyarakat Desa Maradekaya masih memandang zakat sebagai kewajiban bagi umat muslim saat menjelang Idul Fitri. Intinya masyarakat masih memandang zakat sebagai bagian dari rukun Islam. Masyarakat masih beranggapan bahwa zakat belum berimplikasi sosial. Tampak pula bahwa pemahaman muslim terhadap zakat masih sebatas sebagai *appanai sakka fittara* dan *sakka* barang-barang. Sementara zakat penghasilan yang menjadi program pemerintah terkait belum menjadi ranah kebudayaan yang dimaknai bersama dalam kehidupan masyarakat yang berdiam di Desa Maradekaya. Selain itu, dengan adanya praktek berzakat yang berlaku di kalangan masyarakat menjadi strategis dalam mempererat silaturahmi dan meringankan beban bagi masyarakat yang membutuhkan.

Kata kunci: zakat, pemahaman, penyaluran, dan fungsi zakat



## ABSTRACT

AMIRULLAH. "*Appanai Sakka*" *Ethnographic Study on Zakat in the Community of Maradekaya Village* (supervised by Suparman Abdullah, Muhammad Basir, and Mahmud Tang)

This research focuses on religious understanding which emphasizes on the form of zakat tradition in the community of Maradekaya Village. The research used ethnographic method and qualitative data to explain and analyze community meanings regarding the obligation to tithe, forms of zakat distribution, and zakat functions. The focus of this research was zakat given to several meritorious people regardless of their social status. Data collections used were observation, participatory observation, and in-depth interviews as well as conducting focus group discussions and literature review. The results show that the function of implementing zakat carried out by the Maradekaya village community is to strengthen friendship and ease the burden on the community who need zakat, namely Koran teachers, mosque imams, deputy imams of mosques, and traditional birth attendants (santro Pammana) bathers for tarekat teachers and Amil Zakat. This zakat is distributed directly to zakat recipients and also through Amil Zakat as an intermediary. The people of Maradekaya Village still view zakat as an obligation for Muslims just before Idul Fitri. In essence, society still views zakat as part of the pillars of Islam. People still think that zakat has no social implications. It also appears that Muslim understanding of zakat is still limited to Appanai' sakka fittara and sakka goods. Meanwhile, income zakat which is a related government program has not yet become a cultural sphere which is interpreted together in the life of the people who live in Maradekaya village. Apart from that, with the existence of zakat practices that apply among the community, it is strategic in strengthening friendship and easing the burden for people in need.

Keywords: Zakat, understanding, distribution, and functions of zakat



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Warga Masyarakat desa Maradekaya merupakan sekumpulan orang - orang yang tinggal di wilayah Kecamatan Bajeng. Masyarakat Desa Maradekaya adalah merupakan masyarakat yang taat menjalankan amal ibadah termasuk di dalamnya ibadah zakat yang merupakan wujud ketaatan kepada Allah SWT. Sebagian besar penduduk yang berdiam di desa-desa dalam wilayah Kabupaten Gowa bermata pencaharian sebagai petani dan selebihnya tukang, pegawai negeri, jasa, ABRI, wiraswasta, pedagan, karyawan. Kebudayaan masyarakat mengenai berzakat merupakan tradisi dan yang turun temurun dan masih tetap dipertahankan sampai saat ini dan dijadikan sebagai ' petunjuk untuk meniti kehidupannya . Kesemuanya itu bisa menjadi faktor yang bisa mempengaruhi tingkat penghasilan masyarakat desa Maradekaya yang masih rendah sehingga berhubungan erat dengan kondisi kehidupan yang pendapatannya tergolong dibawa rata-rata dan sebagiannya masih tergolong penduduk yang sangat miskin. Apa yang kami utarakan ini hanya sebagian kecil dari penyebab terjadinya kemiskinan di desa maradekaya.

Keberadaan masyarakat Bajeng pada umumnya dan Desa Maradekaya khususnya yang mayoritas beragama Islam yang konsisten dalam menjalankan amal ibadah termasuk di dalamnya ibadah zakat. Oleh karena itu

ajaran Islam yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat dan masih menganggap sebagai hal yang paling benar untuk diikuti dan dijadikan pegangan dalam hidup. Melihat kondisi yang demikian itu, penulis merasa tertarik untuk menulis salah satu ajaran Islam yang bisa diterapkan di kalangan masyarakat muslim dewasa ini yakni dengan melihat dan mengkaji tentang “ **Appanai Sakka “ : Studi Etnografi tentang Zakat pada Masyarakat Desa Maradekaya.”**

Ajaran agama Islam, memerintahkan penganutnya untuk mencari harta sebanyak mungkin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya disamping itu diwajibkan pula menunaikan zakat, infaq dan sedekah. Untuk itu merupakan ketentuan dalam agama Islam untuk menunaikan kewajiban menunaikan ibadah zakat bagi setiap muslim. Di dalam agama Islam tidak ada larangan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya supaya kita bisa menunaikan zakat dan berfungsi sebagai muzakki. Bagaimana mungkin orang berzakat tanpa harta kekayaan. Hal ini berarti setiap umat muslim seharusnya menjadi hartawan yang dermawan yang suka memberi kepada fakir miskin dan meringankan beban orang-orang yang susah hidupnya.

Agama pada dasarnya memiliki atau mengatur hubungan manusia dengan dua sisi yaitu, sisi manusia dengan manusia dan sisi manusia dengan Tuhannya, termasuk juga mengatur hubungan manusia dengan lingkungan alam dimana ia hidup. Dalam agama Islam kedua hubungan tersebut diistilahkan dengan *hablum minannas* atau hubungan dengan sesama

manusia dan *hablu min Allah* atau hubungan dengan Allah Swt. Salah satu ajaran didalam hubungan antara sesama manusia adalah bentuk ibadah zakat atau secara sederhana dipahami sebagai pengeluaran sebagian orang yang memiliki harta tertentu berdasarkan aturan yang telah ditentukan ajaran agama islam . Oleh karena kegiatan ini adalah ibadah wajib maka hukum dan pelaksanaannya bersifat wajib bagi setiap muslim, dan selain telah ditentukan siapa yang berhak menerimanya juga telah ditentukan tentang waktu pelaksanaan serta besaran pengeluarannya sesuai takaran atau ukuran ( haul )

Kajian mendalam tentang zakat yang berkaitan dengan kehidupan sosial memiliki arti simbolis yaitu sebagai bentuk pernyataan niat suci untuk menolong sesama manusia, yang mana zakat berarti kesucian atau penyucian diri dari harta yang “kotor” dan juga mengandung fungsi sosial yang tujuannya untuk kemaslahatan umat. Pernyataan ini dapat dipahami dari jenis zakat itu sendiri. Dengan demikian menunaikan ibadah zakat adalah suatu upaya untuk menghindarkan diri dari tumpukan harta yang dapat mendatangkan malapetaka seperti pencurian, atau rasa iri dari manusia lainnya. Dengan menunaikannya maka dapat meringankan beban sesama manusia. Untuk hal terakhir ini , dengan kata lain zakat merupakan aspek pemerataan harta yang dapat membantu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

Zakat merupakan ajaran Islam yang menjaling hubungan anantara sesama manusia dengan mendekatkan antara sikaya dan si miskin dengan

membina solidaritas antar umat Islam. Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk ibadah zakat harta yang di tujukan kepada golongan ekonomi menengah keatas. Oleh karena zakat adalah ibadah maka hukumnya wajib bagi setiap muslim.yang di dalam al-qur'an sudah ditentukan siapa yang berhak menerimanya..Begitu pula waktu pelaksanaannya sudah diatur mengenai besaran dan ukurannya.

Bukan suatu kemustahilan jika pengelolaan zakat yang terpadu dapat meningkatkan kesejahteraan, mengurangi masalah kemiskinan, dan juga mengurangi pengangguran sebab jumlah umat Islam tidaklah sedikit pada setiap daerah di republik ini dan sasaran pemberian zakat yang telah diatur sebelumnya dimana mereka dapat dikategorikan sebagai warga miskin. Meski zakat hukumnya wajib dalam agama Islam. tetapi dipahami secara berbeda-beda dalam pelaksanaannya. Pada Masyarakat Bugis-Makassar masih tertanam kuat pengertian dan keyakinan secara tradisional bahwa tidak afdhal ibadah zakat seseorang jika tidak menyerahkan zakat kepada seseorang yang telah berjasa hingga mampu membaca dan mengenal tulisan Al-Qur'an atau seseorang yang berjasa dalam membantu istrinya melahirkan ( *utamanya sanro pamana* ) dan Imam Masjid. Dalam penerapannya, zakat dari anak yang baru lahir dihitung bersama zakat ibunya dan diberikan kepada *sanro* yang telah membantu pada saat kelahiran sang anak. Pemberian tersebut dilakukan hingga anak dimaksud berusia 3 ( tiga) tahun ( Tang, 2009,56-57 ).

Pandangan yang dimaksud oleh Mahmud Tang ini juga terdapat pada Masyarakat Desa Maradekaya yang ditemukan oleh penulis pada saat penelitian lapangan bahkan lebih lengkap lagi karena selain dukun bayi, Guru mengaji, dan imam Masjid zakat fitrah juga diberikan kepada orang yang bertugas memandikan jenazah ( pegawai sara ) dan Guru tarekat yang memberikan bimbingan agama Islam. Bukan hanya dalam teori tetapi juga akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-harinya. Sebagai suatu kesatuan sosial masyarakat Desa Maradekaya hidup tumbuh dan berkembang di wilayah pedesaan Kecamatan Bajeng. secara keseluruhan..

Hal ini sangat berkaitan dengan konsep *economy with equity* atau kelembagaan pertumbuhan ekonomi sebagaimana penjelasan Saefuddin bahwa pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui zakat dapat terwujud sebab zakat ; (1) sebagai sumber pembelajaran dalam masyarakat muslim (2) sebagai sumber daya yang untuk mengatasi berbagai macam biaya sosial. (*social cost*) yang disebabkan antara manusia (3) sebagai kewajiban keagamaan individual (*fardhu ain*) , (Saefuddin 1995:130)

Selain itu pemahaman keagamaan mengandung pengertian bahwa sampai dimana kemampuan seseorang untuk mengenal atau memahami nilai Agama yang mengandung nilai-nilai leluhur serta mempraktekkan nilai-nilai tersebut dalam bersikap dan bertingkah laku ( Kholid, 2004-24 )

Untuk itu setiap muslim hendaknya menyadari dan berkeyakinan akan harta yang dicarinya tidak hanya untuk kepentingan pribadi semata, tetapi juga



untuk kepentingan fakir miskin, pembangunan Masjid, sekolah, rumah sakit, dan kepentingan sosial lainnya. Perintah mencari harta ( menjadi orang kaya ) telah diperintahkan dalam Al-Qur'an walaupun tidak secara langsung. Hal ini berarti setiap umat Islam seharusnya menjadi hartawan. Andaikata belum mungkin berzakat, tetapi sekurang-kurangnya dapat berinfak kepada sesama umat manusia.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Zakat diwajibkan atas setiap umat Islam yang telah memenuhi syarat. Selain melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tujuan persyariaan zakat ialah untuk membantu umat Islam yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Syariat Islam memberikan perhatian besar pada ibadah zakat. Kedudukan zakat dalam islam sudah banyak diketahui oleh kaum muslimin secara garis besarnya, namun untuk menegaskan pentingnya masalah-masalah zakat itu perlu dirinci kembali permasalahan ini dalam bentuk yang lebih jelas dan gamblang. Perintah untuk berzakat dapat kita laksanakan sesudah memiliki harta benda (kekayaan) tuntutan yang paling tinggi adalah zakat, ada ketentuan secara khusus, besar kecil sangat bergantung pada keadaan keuangan dan keikhlasan memberi dan yang terpenting adalah hak orang lain yang ada dalam harta kita sudah dikeluarkan ( Hasan, 2008 ; 19 )

Zakat oleh banyak tokoh Islam dianggap solusi untuk mencapai keadilan bagi masyarakat, khususnya dalam keadilan ekonomi. Zakat dapat meningkatkan kemakmuran atau mengurangi kemiskinan. Selain itu

kesenjangan ekonomi tidak bertambah melebar yang berakibat terjadinya kecemburuan sosial. Keadaan demikian akan dapat direalisasikan apabila zakat benar-benar dapat dilaksanakan oleh kaum muslimin yang mampu. Suatu hal yang penting dalam masalah ini adalah pengelolaan zakat meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendaayagunaannya.. Sehingga dapat sesuai dengan tujuan diwajibkannya zakat ( Hamka 1993 : 74 )

Masyarakat desa Maradekaya merupakan masyarakat yang taat menunaikan zakat namun masyarakatnya masih hidup dibawa garis kemiskinan. Tingkat kesejahteraan di desa Maradekaya tidak merata hal ini dikarenakan mata pencaharian dan penghasilan masyarakat tidak memadai. Masyarakat desa Maradekaya terlihat sebagai masyarakat bernuansa Islami ditandai dengan banyak rumah ibadah berdiri megah serta kehidupan sosialnya yang taat menjalankan amal ibadah. Tidak hanya itu saja masyarakatnya juga memiliki pemahaman keagamaan yang berbeda ini dapat kita lihat dari pemahamannya dalam hal menunaikan ibadah zakat.

Agama Islam bukan hanya dalam teori tetapi juga akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-harinya hal inilah yang tercermin pada masyarakat desa Maradekaya. Meskipun zakat dipahami sebagai sebuah kewajiban. namun dalam penyaluran zakat tidak sesuai dengan penggolongan yang ditetapkan menurut hukum orang Islam yang mencakup delapan golongan penerima zakat. Adapun yang menerima zakat di desa Maradekaya disalurkan

kepada golongan fiisabilillah bidan *sanro pamanak* dan masyarakat miskin, guru ngaji, guru tarikat, serta amil zakat. sehingga penyalurannya tidak merata. Sistem penyaluran zakat yang dipahami oleh masyarakat setempat berpatokan pada prinsip timbal balik ( resif prioritas ) .oleh karena itu zakat tidak diberikan berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh agama Islam melainkan ada sebuah pemahaman budaya bahwa zakat diberikan kepada fakir miskin dan orang yang dianggap memiliki jasa atau memberikan manfaat kepada dirinya. Meskipun kesadaran untuk berzakat tetapi sistem penyaluran zakat yang berlaku tidak dilaksanakan secara merata sehingga terjadi suatu masalah yang harus dicarikan solusinya. Makanya itu perlu mendalami dan menganalisis mengenai zakat pada masyarakat desa Maradekaya.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan memperhatikan permasalahan yang telah saya kemukakan diatas, ada tiga pertanyaan dalam penelitian ini, yang akan berfokus pada :

1. Bagaimana pemahaman Masyarakat Desa Maradekaya tentang zakat
2. Bagaimana penyaluran zakat oleh Masyarakat Desa Maradekaya.
3. Bagaimana fungsi zakat pada Masyarakat Desa Maradekaya.

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan zakat pada Masyarakat Desa Maradekaya sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pemahaman Masyarakat Desa Maradekaya tentang zakat .
2. Untuk menganalisis sistem penyaluran zakat pada Masyarakat Desa Maradekaya
3. Untuk menganalisis fungsi zakat pada Masyarakat Desa Maradekaya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini yang bersumber dari dua aspek yaitu :

1. Manfaat akademik.

Kontribusi pemanfaatan zakat bisa dijadikan bahan referensi dalam kajian etnografi, juga menjadi bahan masukan bagi pemerhati dan pengkaji zakat sebagai bahan penelitian lebih lanjut, khususnya untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang zakat yang merupakan fundamental dalam dasar-dasar keislaman seorang muslim.

Selain itu pemahaman keagamaan warga masyarakat mengenai seluk beluk ibadah zakat bisa semakin bertambah karena mereka membaca dan memaknai tentang ibadah zakat sekaligus peraktiknya dalam kehidupan sehari-harinya.

Selain itu masyarakat desa Maradekaya tergolong masyarakat yang taat menjalankan amal ibadah termasuk di dalamnya menunaikan ibadah zakat yang dipahaminya sebagai sebuah kewajiban yang wajib ditunaikan untuk menuai pahala disisi Allah SWT.

## 2. Manfaat praktis

Pemerintah Desa Maradekaya dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pembinaan Agama Islam dan membina kesadaran Masyarakat terhadap kewajiban berzakat demi peningkatan hidup kesejahteraan masyarakat karena memberi manfaat dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari hari bagi warga masyarakat dengan pendayagunaan zakat maka desa Maradekaya yang tergolong miskin dapat memenuhi yang hidupnya tergolong ekonomi lemah.

Menekankan bahwa zakat sebenarnya mempunyai tempo yang jatuh karena suatu harta telah menghasilkan produk setelah jangka waktu tertentu . saat ini negara negara Islam hanya mampu menerapkan sebagian dari sistem ekonomi Islam seperti perbankan , keuangan dan asuransi Islam faktanya umat Islam sendiri karena kuatnya pengaruh ekonomi tradisional belum optimalnya paradigma yang disajikan dan tersirat dalam ajaran Islam instrumen pemerataan kesejahteraan sosial dari sudut pandang ekonomi Islam adalah zakat . Tujuan utama zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi konsep dasar zakat sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin .

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Zakat.**

Mengenai ketentuan ibadah zakat dalam ajaran Agama Islam yang mana sering disebut bersamaan dengan ibadah shalat dalam al-qur'an. Keberadaan zakat dan shalat menunjukkan bahwa kedua ibadah itu memiliki nilai penting dalam ajaran Islam. Sehingga secara tidak langsung keduanya juga dapat dianggap sebagai pilar tegaknya Agama dan ajaran Islam.

#### **1. Definisi Zakat**

zakat artinya berkah, tumbuh dengan subur, suci dan baik, kesuburan. Berkah suci baik dan meningkat, berkah dan berarti juga tazkiyah, menumbuhkan, atau bisa juga dikatakan memumikan, yang didapatkan setelah menunaikan ibadah zakat . ( Hasbi Ash Shiddieqy : 2006 : )

Secara etimologi al-Husaini-Syafii ialah “ menunaikan zakat bagi golongan yang diiringi do'a

Menurut Mahmud Al-Fatwa, zakat adalah ibadah yang ditunaikan secara umum untuk orang-orang tertentu dalam pengelolaannya yang terarah dan terencana sebagai mekanisme pemberian zakat kepada Mustahik yang memiliki fungsi pemenuhan kebutuhan hidup sehari melalui pemanfaatan ibadah zakat dan sekaligus memberdaya mustahik. ( Nasar Bakry:1994 )

Definisi zakat menurut Ulama Mazhab

1. Hambali mendefinisikan zakat dengan suatu yang diwajibkan pada harta tertentu yang diberikan kepada golongan khusus pada zakat tertentu pula.
2. Hanafi mendefinisikan zakat dengan menyerahkan sebagian harta tertentu sebagai milik orang yang khusus menurut ketentuan syara' untuk memperoleh ridha Allah SWT.
3. Maliki mendefinisikan zakat dengan menunaikan sebagian harta tertentu ketika telah sampai nisab, kepada orang-orang yang berhak menerimanya, jika telah sempurna kepemilikannya dari haul-nya, kecuali pada harta tambang dan hasil pertanian ;
4. Syafii mendefinisikan zakat dengan nama atau sebutan yang disandarkan kepada apa yang ditunaikan dari harta atau zakat fitrah kepada pihak tertentu dengan cara khusus ;

Mengenai definisi tersebut diatas dikemukakan oleh para ulama dapat disimpulkan bahwa zakat itu harus memenuhi beberapa unsur antara lain :

- a. Menunaikan zakat telah ditetapkan waktunya
- b. Mengenai yang akan dizakati telah ditentukan oleh ajaran Islam
- c. Muslim wajib menunaikan zakatnya
- d. Dalam ajaran Agama Islam sudah ditentukannya orang-orang berhak menerima zakat. .

Pemaparan definisi tersebut memberikan pemaknaan bahwa zakat mempunyai manfaat bagi kaum muslim karena dapat membangun hubungan persaudaraan, mendekatkan antara si kaya dan si miskin serta mempererat tali silaturahmi diantara sesama umat Islam melalui fungsi zakat tersebut.

Kalau kita merujuk pada pengkonversian beras menjadi uang pada dasarnya terjadi perbedaan pendapat para ulama, Mazhab Syafi, imam Ahmad bin Hanbal, dan imam Malik tidak membolehkan mengganti beras dengan uang sedangkan imam Hanafi membolehkan mengganti beras dengan uang. Ini membuktikan bahwa ajaran Islam sangat mudah dalam pelaksanaan dan pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari apalagi dalam hal ibadah zakat yang bersifat membantu dalam hal pemenuhan kebutuhan dan sangat peduli terhadap kaum yang lemah dan sangat mendorong pengembangan dari zakat harta sesuai dengan perkembangan ilmu fikih modern yang disesuaikan dengan tuntutan zaman untuk saat ini. (Kurde 2005 : 113

Afzalurrahman 1985 :248-249 sebagai berikut :

Zakat merupakan kewajiban Agama yang harus ditunaikan oleh setiap orang Muslim di dalam Masyarakat yang telah memenuhi persyaratan tertentu ( nisab ) dan harus ditunaikan dalam keadaan apapun. Dana yang terkumpul tersebut digunakan untuk membantu anggota Masyarakat yang kurang beruntung. Dengan demikian zakat membentuk Masyarakat untuk bekerja sama, bertindak sebagai lembaga penjamin ( asuransi ) dan penyedia dana



cadangan bagi Masyarakat Islam. Sebagian anggota masyarakat yang memerlukan sesuatu bantuan dapat diberikan bantuan dari dana zakat ini. Oleh karena itu zakat merupakan modal bantuan yang dikumpulkan oleh masyarakat yang dapat digunakan untuk orang-orang yang menganggur, fakir, miskin, yatim piatu, janda tua orang-orang cacat, orang sakit dan sebagainya. Zakat menjadi sangat penting sebagai jaminan sosial bagi setiap anggota Masyarakat Islam sehingga tidak seorang pun perlu merasa cemas akan masa depannya.


Sejumlah harta yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah swt. Untuk ditunaikannya kepada orang yang berhak menerimanya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan melalui dalil Al-Qur'an dan Al Hadist. ( Hafidhuddin 1998 : 13 )

Mengutip dari Yusuf Qardhawi Ibnu Taimiyah berkata : jiwa orang yang berzakat itu menjadi suci dan kekayaannya akan menjadi suci dan bertambah maknanya. ( Qardhawi , 1996 : 34 )

Di dalam Al- Qur'an mengandung banyak surat-surat Makkiyah maupun Madaniyah yang memberi penekanan betapa pentingnya zakat dan juga telah menyebutkan mengenai kewajiban tentang zakat berangkat dari pemahaman tentang zakat dikemukakan dalam berbagai dalil Al-Qur'an untuk mempertegas dan memperjelas pembahasan tentang zakat dalam kaitannya

dengan kemaslahatan umat Islam rahmatan lil alamin yang membawa berkah bagi seluruh Alam semesta di antaranya :

Surat Al-Baqarah : ( 2 ) ayat 110



dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.

Surat Al- Muzammil ( 73 ) ayat 20 ;



yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan Tinggi di sisi Allah yang mempunyai 'Arsy,


Zakat menurut Qardhawi adalah *harta benda sosial* segi ajaran agama islam ataupun dari sudut pandang kesejahteraan masyarakat muslim ( Hafidhuddin, 20014: 1 ). Al-Quran banyak sekali meyebutkan mengenai kewajiban berzakat bergandengan dengan shalat a( Al- Zuhayly 1997 : 89 )

Dalam banyak haditsnya, Rasulullah SAW. Menegaskan bahwa Agama ini bertumpu pada akhlak yang mulia, maka dalam konteks ini kita memahami kaitan zakat dengan berbagai aspek aqidah dalam beberapa poin yaitu :

Keikhlasan merupakan syarat utama dalam pelaksanaan ibadah zakat sesuai dengan tuntunan ayat suci al-qur'an dan sunnah rasulullah SAW yang

patut dilaksanakan oleh setiap muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT yang sudah diatur pelaksanaannya sesuai ketentuan yang sudah ditentukan.

1. Yang menjadi pembeda antara orang-orang muslim dan orang musyrik adalah terletak pada pelaksanaan ibadah zakatnya.
2. Pelaksanaan ibadah zakat yang mencirikan orang-orang yang beriman sekaligus sebagai wujud ketaqwaan yang merupakan salah satu bentuk keikhlasan bagi orang mukmin. ( QS. An –Naml : ( 27 ) ayat 1-3 ),



Thaa Skin[1090] (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) kitab yang menjelaskan, untuk menjadi petunjuk dan berita gembira untuk orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat.

juga ciri orang muhsin (QS. Mu'minin ; ( 23 ) ayat 4



dan orang-orang yang menunaikan zakat

3. Selain itu yang dasar Al-Qur'an memberikan tuntunan bahwa zakat penumbuh rasa aman dan sejahtera dan memupuk ukhuwah islamiyah

dalam komunitas masyarakat muslim yang taat menjalankan amal ibadah (QS At-Taubah : ( 9 ) ayat 5



apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu[630], Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. jika mereka bertaubat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, Maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan[631]. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat ini memberikan isyarat bahwa menunaikan ibadah zakat adalah suatu kewajiban yang sangat dianjurkan bagi umat islam maka tidak diragukan lagi pelaksanaannya yang merupakan ajaran Agama islam yang peduli kepada umatnya. Komitmen dengan syariat syariatnya seperti melaksanakan shalat dan menunaikan zakat ini membuktikan bahwa kedua amalan ini merupakan pilar utama dalam menjalankan syariat Islam serta memiliki kedudukan yang dalam hal pelaksanaan ibadah.

## 2. Klasifikasi zakat

Dalam berbagai *nas* yang ada di sebutkan mengenai zakat terdiri dari dua jenis, yaitu zakat fitrah dan dan zakat maal. Atau dengan kata lain,

### 1. ) Zakat fitrah

Menunaikan zakat fitrah itu bertujuan untuk menyucikan jiwa orang-orang dari kotoran noda dan dosa serta kelakuan yang tidak senonoh dan tidak ada gunanya selama menjalankan ibadah puasa ramadhan, dan memberikan bantuan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan terutama fakir miskin agar mereka juga terpenuhi kebutuhannya pada hari raya idul fitri yang penuh berkah . ( Abi Ali dan Ahmad Zuhdi Mudhor : 2003 : 1398 )

Dalam hal menunaikan zakat fitrah harus memenuhi syarat- syarat wajibnya yaitu

- a. Di khususkan pada orang yang wajib menunaikan zakat fitrah yakni orang yang beragama islam
- b. Orang-orang yang memiliki kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahnya, baik manusia ataupun binatang, pada malam hari raya dan siang harinya orang yang tidak mempunyai kelebihan tidak wajib menunaikan zakat fitrah
- c. Bayi yang baru Lahir pada hari sebelum terbenam mata hari di akhir ramadhan di wajib ditunaikan zakat fitrahnya.

Sabda Rasulullah menegaskan lewat hadistnya sebagai berikut.

“Rasulullah SAW. telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan ramadhan atas orang yang merdeka, hamba sahaya, laki-laki, perempuan bagi kaum muslimin” HR. Jama’ah Ahli Hadist)

Sabda Rasulullah S.AW . yang artinya

Mengenai Zakat fitrah itu sebagaimana zakat harta untuk membersihkan harta. Kalau kita umpamakan dengan pajak, maka ada pajak harta dan pajak kepala . Dalam masyarakat kadang-kadang orang-orang menyamakan antara zakat dengan pajak namun dalam kenyataan terdapat perbedaan yang sangat mendasar di antara perbedaan-perbedaannya akan kami kemukakan sebagai berikut :

1. Perbedaan objek dan sasarannya.
  - a. Zakat diwajibkan kepada orang islam.
  - b. Pajak diwajibkan kepada semua penduduk tanpa melihat Agama.
2. Perbedaan kadarnya :
  - a. Zakat antara 2,5 % sampai 20 %.
  - b. Pajak antara 10 % sampai 35 %.
3. Perbedaan macam dan jenis
  - a. Zakat sudah ditentukan jenis bendanya dan kekayaannya semuanya halal
  - b. .pajak dikenakan kepada macam-macam benda tanpa melihat aspek halal atau haramnya. Dan berdasarkan dalil- dalil Al-qur’an serta assunnah.
4. Perbedaan hikmahnya.

- a. Zakat adalah untuk memsucikan harta dan jiwa serta menghindari beredarnya harta dikalangan orang-orang kaya saja, dan tentunya untuk meningkatkan keimanan kepada Allah SWT.
  - b. Pajak untuk melepaskan kewajiban terhadap Negara dan pemerintah yang telah ditetapkan sebagai sebuah kewajiban terhadap setiap warga Negara yang berdiam di wilayah republik indonesia.
5. Perbedaan dalam pos-pos penggunaannya atau peruntukannya.
- a. Zakat hanya boleh digunakan untuk 8 kategori yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60.
  - b. Pajak dipergunakan untuk pos-pos yang sangat luas tanpa dipertimbangkan faktor kebolehan menurut syariat islam

Hukum dalam menunaikan zakat fitrah ::

Dalam ajaran Agama islam di tentukan juga yang paling abdhah dalam menunaikan zakat fitrah pada hari " idul Fitri ( 1 syawal ) yakni sesudah shalat subuh dan sebelum melaksanakan shalat " idul Fitri " inilah yang selalu dipedomani umat islam sehingga melambatkan menunaikan ibadah zakat.

1. Hukum dibolehkannya menunaikan zakat fitrah

Hukum Islam membolehkan umat islam menunaikan zakat fitrah mulai dari awal bulan ramdhan sampai akhir bulan puasa. Ini menunjukkan bahwa

Agama islam adalah agama yang selalu memberikan kemudahan dalam beribadah.

## 2. Hukum wajibnya menunaikan zakat

Menjadi kewajiban bagi Seorang muslim yang masih hidup sampai menjelang waktu maghrib ( malam awal ) di bulan syawal, dan di isyaratkan pula harus memenuhi syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah pada waktu itu, maka jika seorang bayi lahir setelah ashar pada bulan ramadhan akan tetapi meninggal sebelum terbenam mata hari, ( sebelum magrib tiba ) maka tidak ada kewajiban bagi orang tuannya untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Begitu juga halnya jika bayi tersebut lahir setelah maghrib. Begitu juga halnya dengan Muallaf jika ia masuk islam sebelum magrib pada hari terakhir bulan ramadhan maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Akan tetapi jika masuk islam setelah magrib ( malam pertama ) bulan syawal, maka tidak ada kewajiban atasnya menunaikan zakat fitrah. Begitu juga dikisahkan kepada kewajiban berzakat fitrah terhadap zakat istrinya. Jika akad nikahnya dilakukan sebelum magrib maka sang suami mulai berkewajiban terhadap zakat istrinya. akan tetapi jika dilakukan setelah magrib maka sang suami tidak ada kewajiban atas zakat yang memang sudah menjadi tanggung jawab seorang kepala rumah tangga untuk menunaikan zakat istrinya dan sudah menjadi ketentuan dalam islam maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa ajaran islam yang dipedomani ajaran-ajarannya adalah yang berdasar pada Al-Qur'an dan sunnah rasulullah



SAW yang menjadi pegangan umat muslim dan menjadi syarat utama dalam kehidupan sehari-hari sebagai dasar kehidupan kita,

### 3. Hukum di Makruhkanya zakat

Secara sengaja melakukan penundaan sampai selesai shalat idul fitri yaitu sampai terbenam mata hari pada hari raya idul fitri. Kecuali jika untuk kemaslahatan seperti masih menunggu fakir miskin dari kalangan kerabat atau orang fakir miskin yang soleh inilah indahnya ajaran islam yang sangat peduli akan kebutuhan dan kesejahteraan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT. ( Anshori ,2006 : 41 )

## 2 Zakat harta.

### a. Pengertian zakat Harta

Sudah menjadi kewajiban bahwa setiap umat islam yang mampu wajib menunaikan zakat harta, artinya zakat ditunaikan dari sumber kekayaan itu sendiri. Uang adalah kekayaan, pendapatan dari profesi atau usaha investasi merupakan sumber dari kekayaan. ( Sulaiman Rasjid : 1994 : 208 )

Yang mana zakat adalah bagian dari harta yang wajib ditunaikan oleh muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Menurut para ahli hukum islam, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada harta yang dipunyai oleh seorang muslim, diantaranya yaitu :

Menyangkut tentang Harta beserta Syarat-syaratnya yang wajib di zakati adalah :

### 1. Lebih dari kebutuhan pokok .

Merupakan kebutuhan vital mengenai Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarga yang menjadi tanggungannya untuk kelangsungan hidupnya artinya apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi yang bersangkutan tidak dapat hidup layak. Kebutuhan tersebut seperti kebutuhan primer atau kebutuhan hidup minimum misalnya belanja sehari-hari, pakaian, rumah, kesehatan, pendidikan dan begitu juga harus sehat jasmani dan rohaninya dalam menjalankan amal ibadah sebab orang gila tidak beribadah yang merupakan syarat utama dalam menjalankan amal ibadah.

### 2. Cukup Nisab.

Dalam harta yang dimiliki seorang muslim sudah mencapai jumlah tertentu sehingga wajib ditunaikan zakatnya sesuai dengan ketentuan yang disyariatkan oleh Agama islam. Dan harta yang tidak cukup *nishab-nya* tidak wajib di tunaikan zakatnya.

### 3. Milik penuh

Harta yang dimiliki seorang muslim dan menguasainya secara penuh, serta dapat dimanfaatkan oleh yang punya maka bebas dari proses kepemilikannya dan bisa dipertanggung jawabkan secara islam seperti usaha, warisan, pemberian negara atau orang lain dengan cara-cara yang sah. Sedangkan apabila harta tersebut diperoleh dengan usaha yang tidak halal , yang menyebabkan harta itu tidak wajib ditunaikan zakatnya, karena berasal dari sumber yang haram dan memenuhi syarat untuk di tunaikan.

#### 4. Tidak terlilit utang.

Allah swt telah menerangkan dalam ayat suci Al-Qur'an tentang orang-orang yang mempunyai hutang atau sebesar atau mengurangi *nishab* yang harus dibayar pada waktu yang sama ( dengan waktu menunaikan zakat ) maka harta tersebut terbebas dari zakat. Ini membuktikan bahwa Agama Islam adalah Agama mengandung kepedulian terhadap kaum yang lemah untuk diberdayakan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya karena zakat selain memenuhi kebutuhan juga mengandung aspek sosial dalam arti hubungan kepada sesama manusia tetap terjaga.

#### 5. Berkembang

Dalam kepemilikan Harta tersebut dapat berkembang bila diusahakan dan memiliki potensi bertambah setiap saat misalnya harta perniagaan yang menjadi barang-barang jualan maka wajiblah menunaikan zakatnya untuk disebarkan pemerataan karunia Allah swt. karena dalam ajaran .tentang zakat merupakan rahmatan lil alamin rahmat bagi manusia yang beriman dan taat menjalankan amal ibadah kepada Allah SWT. Serta senantiasa meninggalkan larangan-larangannya. Selain itu dengan menunaikan zakat menjadi bentuk kesyukuran kepada Allah SWT.

#### 6. Harta yang dimiliki sudah sampai satu tahun berlakunya

Harta yang dimiliki seorang muslim sudah lama dimiliki yakni sudah mencapai satu tahun jangka waktunya dan telah memenuhi syarat-syarat untuk ditunaikan zakatnya itu diperuntukkan bagi harta seperti buah-buahan, peternakan kambing, ayam, sapi, kerbau ataupun unggas

### **3. Harta yang wajib di zakati.**

Al-Qur'an sebagai pedoman umat islam sudah memberi Pengaturan tentang zakat dalam Agama islam mengenai Zakat harta wajib ditunaikan zakatnya apabila sudah cukup nishabnya jenis-jenis harta yang wajib di zakati hal menunjukkan bahwa kewajiban menunaikan zakat telah diatur pelaksanaannya berdasar nas-nas dan dalil-dalil yang sudah ada.

Harta yang wajib ditunaikan zakatnya terdiri dari empat jenis yang sudah menjadi ketentuan dalam syariat islam yang telah ditentukan diantaranya adalah :

#### **a. Harta perniagaan.**

Ketentuan dalam ajaran Agama Islam bahwa harta perniagaan termasuk Harta yang diperuntukkan untuk diperjual belikan dalam berbagai jenisnya baik berupa barang-barang seperti alat-alat pertanian, pertukangan, pakaian, aksesoris dan lain-lain Dalam perniagaan tersebut diusahakan dalam bentuk kelompok maupun perorangan semuanya sudah diatur dalam ajaran Islam bahwa umat islam yang memiliki harta perniagaan wajib ditunaikan zakatnya. Sebagai pemerataan karunia Allah SWT bagi sesama muslim sebagai kecintaan terhadap sesama ciptaan yang maha kuasa.

#### **b. Peternakan hewan**

Umat muslim yang memiliki peternakan yang bisa menghasilkan banyak keuntungan wajib menunaikan zakatnya baik itu yang dipelihara hewan besar ataupun kecil seperti sapi, kerbau, ayam, itik dan yang lainnya sudah

menjadi kewajiban bagi masyarakat muslim yang berdomisili di Desa Maradekaya .

c. Perhiasan Perak maupun Emas.

Perhiasan perak ataupun emas merupakan barang yang paling berharga dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi dikalangan masyarakat muslim yang berdiam di Desa Maradekaya sewaktu-waktu dapat digadaikan untuk memenuhi kebutuhan pokok makanya itu emas dipandang sebagai harta yang memiliki potensi untuk berkembang sehingga dalam ajaran Agama islam emas dan perak wajib ditunaikan zakatnya .

Selain itu ada pula barang yang dapat dikategorikan seperti emas adalah saham, cek, deposito serta barang berharga lainnya sehingga zakatnya disamakan saja dengan emas dan perak tersebut

memandang emas dan perak sebagai harta yang potensial berkembang. Oleh karena *syara'* mewajibkan zakat atas keduanya, baik berupa uang, leburan logam, bejana, souvenir, ukiran atau yang lainnya.

Harta lainnya yang dapat disetarakan dengan emas dan perak adalah rumah kontrakan, villa sewaan dan kendaraan yang dapat mendatangkan hasil berupa uang bagi pemiliknya

d. Harta kekayaan yang terpendam di laut

Harta kekayaan yang terpendam di laut merupakan Karunia Allah SWT sangat banyak kesemuanya itu diperuntukkan untuk manusia termasuk didalamnya masalah Hasil tambang atau benda-benda yang ada di laut yang bernilai ekonomis seperti emas, minyak bumi yang merupakan

kekayaan Alam yang diberikan untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya karena manusia yang menjadi khalifah di permukaan Bumi.

#### **4. Manfaat Zakat**

Dalam ajaran Agama Islam mewajibkan umatnya yang beriman kepada Allah SWT tentulah ia dapat merasakan manfaatnya zakat antara lain.

1. Salah satu ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT dengan harta yang dianugerahkan terhadap hambanya yang beriman.
2. Menimbulkan ketenangan hati dan jiwa bagi orang-orang yang menunaikan Zakatnya sekaligus menjadikan seseorang suka menolong orang-orang yang kesusahan dan membutuhkan uluran tangan orang-orang yang memiliki kelebihan harta.
3. Menghindarkan diri dari malapetaka yang bisa menimpa dirinya dari kecemburuan orang-orang yang miskin.
4. Dengan berzakat bisa menjadi pertolongan pada orang-orang fakir dan orang yang sangat memerlukan bantuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya.

Menunaikan Zakat adalah salah satu bentuk pertolongan kepada orang fakir dan miskin. Zakat bisa mendorong mereka untuk semangat dalam bekerja meraih kehidupan yang layak.

Selain itu zakat bisa mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup sehingga tercipta masyarakat aman damai dan sejahtera ini bisa

tercapai lewat penyaluran zakat secara adil dan merata bagi seluruh umat Islam yang sadar akan pentingnya zakat bagi kehidupan manusia.

Hal ini membuktikan bahwa ajaran Agama Islam adalah mengandung ajaran keselamatan bagi umatnya dan sangat peduli terhadap fakir miskin yang didorong untuk mendapatkan kehidupan yang layak jalan keluar untuk mendapatkan semua itu adalah dengan pemanfaatan zakat yang disalurkan baik zakat konsumtif maupun zakat kreatif yang dijadikan sebagai modal usaha untuk mengembangkan maka perlu dilakukan pembinaan terlebih dahulu supaya zakat kreatif bisa berfungsi secara maksimal.

## **5. Mustahik**

Hal ini dapat dilihat kelompok yang mengetahui lebih konkrit berbicara peruntukan zakat dapat dilihat firman Allah swt. Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. ( At Taubah ayat 60 )

Dalam Al-Qur'an surat at-taubah ayat 60 memberikan penjelasan tentang zakat bahwa yang menjadi sasaran diwajibkan zakat oleh Allah swt kepada umat Islam ialah orang-orang yang memiliki kelebihan harta menjadi hak mutlak Allah swt untuk diserahkan kepada umat untuk di kelola

dengan baik karena manusia yang mewakili Allah swt di Alam semesta ini.

Adapun ke 8 golongan yang dimaksudkan dalam surat At Taubah ayat 60 yang akan kami uraikan satu persatu untuk memperjelas pembahasannya adalah

#### 1. Orang fakir

*Fakir* adalah sekumpulan orang-orang yang akan menerima zakat . fakir, menurut mazhab Syafi'i dan Hambali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dia tidak memiliki suami, ayah, ibu dan keturunan yang dapat membiayainya, baik untuk membeli makanan pakaian maupun tempat tinggal. Contoh orang-orang yang selalu tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya baik sandang maupun pangan. ( Zuhaily 1997 : 280 )

Mengenai penjelasan definisi ini dapat dimungkinkan bahwa golongan fakir masih ada dikalangan kita yang perlu mendapat perhatian yang utama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya karena di antara kedelapan golongan orang fakir ini lah yang diutamakan dalam hal pemberian zakatnya karena dialah yang paling menderita dalam menjalani hidupnya dan orang-orang fakir ini selalu ada sebab itu sudah menjadi sunnatullah sejak masa lalu sampai saat ini masih terus ada sehingga dapat dijadikan alasan untuk mendapatkan bagian zakat yang memang sudah ditentukan oleh Allah swt dalam surat at taubah ayat 60 lagi Allah SWT telah



menempatkan pada urutan yang pertama. Karena merekalah yang dianggap yang paling berhak menerima zakat karena di antara kedelapan golongan tersebut sehingga butuh perhatian khusus bagi para pengurus zakat dan para muzakki .

## 2. Orang Miskin

Seperti halnya dengan konsep sekuritas sosial juga mendapat perhatian dari berbagai ahli terutama ilmuan sosial yang akan menjadi rujukan dalam penelitian ini. Dari kalangan ahli ilmu sosial antara lain Ip Gertubig secara singkat mendefinisikan konsep “the poor” ( orang miskin ) sebagai berikut Those whose basic need are not adequately met’ selanjutnya Gertubig apa-apa yang menjadi “social security need” dari orang miskin itu antara lain sebagai berikut. : Adequate and stable income from wage or self-employment ; basic needs; health care service nutrition, shelter, ( education, skil, training ) clean water supply and sanitation facilities “ ( Ip Getubig , 1992: 3-4)

Sehubungan dengan kondisi kedua lokasi penelitian cukup kuat latar belakang keagamaan ( Islamnya maka kiranya perlu dikutip pandangan islam terhadap kemiskinan. Menurut yusuf Qardhawi 1995 )

Dalam hubungan dengan program pembangunan di indonesia definisi yang lain dipakai adalah bersumber dari departemen sosial Republik Indonesia Biro pusat Statistik( BPS) ,BKKBN dan Bank Dunia , Departemen sosial menggunakan pendekatan kebutuhan dasar dalam mendefinisikan konsep fakir miskin sebagai orang yang sama sekali tidak mempunyai

sumber mata pencaharian tetap dan tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan ( Depsos RI 2005:12) Adapun dari ( dikutip Edi Suharto ,2006 : 12 ) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Yang dimaksud dalam kebutuhan pokok dalam definisi ini meliputi kebutuhan akan perumahan. Pakaian, makanan, perawatan kesehatan dan pendidikan uraian yang mendetail mengenai pengukuran kemiskinan dari BPS,BKKBN,dan dari Bank dunia lihat Izza Maftuha (2009 : 12-17 )

Dari definisi yang diuraikan diatas, “maka keluarga miskin” pada komunitas petani dapat dibatasi sebagai “ keluarga-keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimalnya untuk hidup layak sesuai dengan norma yang berlaku dalam komunitas”.

Pemberian zakat kepada orang miskin akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan mensejahterakannya maka sepatutnyalah pendistribusian zakat kepada orang-orang miskin supaya mereka bisa mencapai kemakmuran. Gambaran kehidupan keluarga petani miskin di berbagai tempat dapat kita lihat, hidup dalam lingkungan relatif kumuh, tempat tinggal mereka sangat sederhana dan bahkan ada yang layak huni, pakaian mereka sangat sederhana sulit membeli pakaian baru walaupun hanya sekali setahun, makannya yang penting kenyang,kondisi kesehatan sangat rentan terhadap berbagai macam penyakit, sulit air bersih dan sebagainya ( M.tang dkk,2005:5 tang dkk 2010 ; Irfan Islamy dkk. 2005 )

Jika kemiskinan dilihat dari sebab adanya faktor penghambat yang merintangi seseorang dalam memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada di masyarakat, maka faktor-faktor tersebut secara umum meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal datang dari dalam diri si miskin itu sendiri, seperti rendahnya pendidikan atau adanya penghambat budaya. Teori kemiskinan budaya “ ( culture poverty) yang dikemukakan oleh Oscar Lewis misalnya menyatakan bahwa kemiskinan muncul sebagai akibat adanya nilai atau kebudayaan yang dianut oleh orang-orang miskin, seperti malas, mudah menyerah pada nasib, kurang memiliki etos kerja dan lain-lain sebagainya. Faktor eksternal datang luar orang yang bersangkutan, seperti birokrasi atau peraturan-peraturan resmi yang dapat menghambat seseorang seseorang dalam memanfaatkan sumberdaya. Kemiskinan seperti ini seringkali diistilahkan kemiskinan struktural. Menurut pandangan ini kemiskinan terjadi bukan dikarenakan “ ketidak mauan “ si miskin untuk bekerja ( malas) melainkan karena “ketidakmampuan” sistem dan struktur sosial dalam menyediakan kesempatan yang memungkinkan si miskin dapat bekerja. ( Edi suharto, 2006 :135;; lihat juga Oscar Lewis dalam Andre Bayo Ala, 1996:15:31 )

Dengan demikian zakat yang didistribusikan secara tepat guna bukan suatu kemustahilan bahwa tingkat kemiskinan dapat menurun secara drastis inilah bukti bahwa ajaran Islam adalah merupakan ajaran yang peduli terhadap umatnya yang mana apabila zakat dapat berfungsi secara maksimal dengan tujuan mensejahterakan umat Islam ini makna sebuah

doa, untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat dan mendapatkannya itu bisa kita rai dengan pengamalan ibadah zakat sebagaimana yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Untuk mengukur kemiskinan seseorang yang dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya dan belum memiliki tempat tinggal yang layak sebagaimana layaknya orang-orang sudah mapan kehidupannya dalam hal ini mereka tergolong orang-orang yang menderita dan sengsara hidupnya olehnya itu mereka mendapat urutan kedua dalam kategori penerima zakat setelah fakir miskin ( Qardhawi, 1969 : 510 )

Dalam hal pendefinisian tentang penerima zakat tersebut yaitu fakir dan miskin maka orang fakirlah yang paling menderita hidupnya dibandingkan orang miskin karena masih bisa berusaha dan memiliki pekerjaan tetapi dalam hidupnya masih selalu kekurangan dan mereka masih bisa menahan diri dari hal yang meminta minta maka dari itu kedua golongan masih butuh uluran tangan dari orang-orang yang memiliki kelebihan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan memang Agama Islam sangat menganjurkan untuk tolong menolong dalam bentuk zakat, dalam ajaran Agama Islam sangat menganjurkan menjalin tali silaturahmi sesama muslim salah satu ajarannya adalah melalui ibadah zakat.

Penduduk desa maradekaya menurut data profil desa adalah hampir seperdua penduduknya tergolong miskin yang perlu diberdayakan melalui penyaluran zakat secara efektif dan merata untuk memenuhi rasa keadilan

masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan akan makanan maka konsep zakat dalam jaminan sosial, konsep kemiskinan juga mendapat perhatian dari para muzakki untuk menyalurkan zakatnya sebab kalau tidak demikian maka bisa saja orang-orang miskin tersulut kecemburuan sosial yang bisa berakibat fatal bagi orang-orang kaya karena kemungkinannya bisa timbul malapetaka bagi orang-orang kaya seperti pencurian, perampokan, bahkan pembunuhan dan tindakan kriminal lainnya tetapi apabila orang-orang yang mampu menyalurkan zakatnya kepada orang-orang yang ekonominya lemah ini memungkinkan terciptanya keharmonisan, solidaritas, keakraban diantara mereka inilah makna zakat sebagai ibadah sosial karena zakat orang-orang yang hidupnya susah bisa tertolong memenuhi kebutuhan hidupnya selain itu ajaran agama Islam dalam berbagai dalil-dalil ayat maupun hadits selalu menganjurkan tentang tolong menolong dan saling mencintai satu sama lain sebagaimana hadits rasulullah yang diriwayatkan imam bukhari yang artinya tidak sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya sama seperti mencintai dirinya sendiri. Jika hadits ini dikaitkan dengan fungsi zakat dalam kehidupan masyarakat memberikan gambaran yang jelas bahwa dalam ajaran agama islam sangat menganjurkan untuk menjalin tali silaturahmi dan silaturahmi menuntut manusia untuk saling mengasihi maka pengertian yang terkandung dalam hadits ini adalah manusia mencintai kaum yang ekonominya dan memberinya kehidupan lewat pemanfaatan zakat untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya.

Selain dalam ajaran agama Islam juga menanamkan prinsip untuk saling membantu maka lewat pengamalan ibadah zakat itulah dapat terwujud. Dalam hubungan dengan program pembangunan di Indonesia definisi yang lazim dipakai adalah bersumber dari kementerian sosial Republik Indonesia, Biro pusat statistik, dan Bank Dunia. Kementerian sosial menggunakan pendekatan kebutuhan dasar dalam mendefinisikan konsep tentang orang-orang yang ekonominya lemah dipandang tidak dapat memenuhi kebutuhannya ( Depsos RI 2005 : 12 ). (dikutip oleh Edi Suharto, 2008 : 134 ). mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Yang dimaksud dengan kebutuhan pokok dalam definisi ini meliputi kebutuhan akan makanan, pakaian, perumahan , perawatan kesehatan dan pendidikan.. uraian mendetail mengenai pengukuran kemiskinan dari Biro pusat statistik, dan Bank Dunia ( lihat Izza Maftuhah 2009 : 12-17 )

Mengenai kemiskinan seseorang bisa juga dipengaruhi oleh faktor kemalasan miskin itu sendiri putus, asah rendah pendidikan dengan demikian tidak akan bisa maju dan berkembang. Selain itu yang juga menjadi penghalang kemiskinan seseorang situasi dan kondisi yang menyebabkan si miskin itu tidak bisa memperoleh upah yang layak si miskin tekun rajin bekerja tapi keadaan lingkungan yang menyebabkan si miskin itu tidak bisa mengembangkan perekonomiannya ke arah yang lebih layak, disamping itu tidak tersedianya lapangan kerja bagi si miskin sehingga

mereka bisa mengembangkan hidupnya untuk mendapatkan kesejahteraan dan kadang-kadang dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya mereka melakukan pekerjaan sampingan sebab kalau tidak demikian adanya mereka sulit terpenuhi keperluan dalam hal makanan pakaian dan lain-lainnya untuk meniti kehidupan yang lebih layak seperti orang-orang yang hidupnya sudah mapan dalam hal ekonomi.

Selain itu mereka terus mencari lapangan kerja sementara si miskin mengembangkan terus keterampilannya untuk memacu pendapatan yang lebih banyak supaya mereka bisa terangkat perekonomiannya ke arah yang lebih baik.

### 3. Amil zakat


Amil zakat mempunyai tugas mengurus seluruh persoalan zakat mulai dari mengumpulkan, mencatat, menjaga dan mendistribusikan keseluruhan mustahik secara merata makanya itu mereka dari para amil zakat mendapat bagian zakat sebagai upah kerjanya tanpa melihat latar belakang ekonominya kaya atau miskin.

.( Qardhawi, 1969 : 545 )

Dalam firman Allah SWT surat at taubah ayat 60 memberikan ulasan lebih lanjut bahwa amil zakat bukan hanya sekedar tugas yang diberikan kepada seseorang tetapi juga sebagai tugas Negara yang wajib mengatur masalah urusan zakat dan para amil zakat memberikan anggaran tentang orang-orang yang mengaturnya tanpa melihat latar belakang ekonominya.

Hal tersebut sejalan dengan apa yang menjadi objek perintah dalam QS.

At-taubah ( 9 ) ayat 103, sebagai berikut :



**103.** ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui

Dalam ayat ini memberikan Isyarat bahwa mengenai pengelolaan zakat buka hanya ditangani oleh orang perorang tetapi juga boleh diambil alih pengelolaannya oleh Negara dalam hal ini adalah pemerintah yang bertugas mengatur, mendistribusikannya kepada mustahik secara adil dan merata yang merupakan perintah Allah SWT untuk kesejahteraan umat yang mana menunaikannya itu harus dilandasi dengan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada sang pencipta yakni penguasa Alam semesta Allah SWT.

Pengelolaan zakat merupakan salah satu komponen penting sehingga perlu diberikan zakat sesuai hasil kerjanya sebagai upah atas jerih payahnya dalam mendistribusikan zakat, yang pengelola zakat ini kalau dia adalah orang yang tidak mampu maka sebenarnya harus diberi zakat dalam



jumlah lebih karena di samping sebagai upah juga sebagai orang yang menerima zakat tersebut.

#### 4. Muallaf yang perlu Ditundukkan hatinya .

Muallaf adalah non muslim yang baru saja masuk dan memeluk Agama Islam sehingga imannya masih sangat lemah sehingga perlu diberi zakat sebagai bujukan kepada mereka supaya mereka terketuk hatinya dan tertanam dalam jiwanya bahwa Agama Islam itu sebagai ajaran yang sangat memperhatikan umatnya .( Zuhaily, 1997 : 283 )

Untuk memasukkan muallaf ini kedalam kelompok penerima zakat supaya jumlah umat islam lebih banyak karena untuk melawan kafir pada waktu itu masih sangat banyak. Jadi dengan alasan itu dimasukkanlah muallaf kedalam kategori penerima zakat.

Namun saat ini jumlah umat islam di seluruh dunia sudah semakin berkembang dan bertambah banyak dan non muslim sudah menjadi umat minoritas sehingga memasukkan muallaf kedalam golongan penerima zakat sudah tidak relevan lagi. Maka ayat ini perlu diinterpretasi lebih lanjut oleh para ulama tafsir untuk direlevankan dengan keadaan zaman sekarang. Akan tetapi bagaimana cara supaya para muallaf itu diberdayakan dan di beri pembinaan. Yang berkelanjutan agar mereka tetap memegang teguh prinsip-prinsip keislaman sehingga tidak goyah lagi imannya untuk murtad kembali ke Agamanya yang semulah.

#### 5. . Para Budak .

Untuk golongan para budak zaman sekarang sudah tidak ada lagi tetapi menurut pendapat para ulama budak muslim yang telah mengadakan perjanjian dengan majikannya untuk membebaskannya dan tidak memiliki dana sama sekali untuk tebusan pada dirinya walaupun telah mengadakan kerja keras bekerja dengan sungguh-sungguh jika ada seorang yang dibeli pembayarannya tidak diberikan kepada majikannya dengan ini sangat dianjurkan memberikan zakat kepada budak untuk melepaskan dirinya dari majikannya. ( Zuhaily, 1997 : 283 ).

Dalam uraian tersebut maka untuk zaman modern sudah tidak sesuai lagi karena sistem perbudakan sudah tidak ada lagi begitu pula muallaf tidak bisa lagi digolongkan sebagai penerima zakat karena muallaf tidak perlu lagi di bujuk karena mereka masuk Agama Islam sudah memiliki keyakinan yang mantap karena mereka terlebih dahulu pendalaman ajaran Islam sebelum memeluknya sehingga tidak perlu lagi dibujuk hatinya.

#### 6. Orang yang Memiliki utang.

Mereka yang memiliki hutang untuk kepentingan masyarakat umum misalnya mereka berhutang karena pembangunan Masjid, perbaikan selokan air supaya di musim hujan tidak terjadi banjir hal yang demikian ini boleh menerima zakat. Tetapi orang yang berhutang bagi dirinya sendiri untuk perbuatan maksiat dan dosa maka itu tidak diperkenankan di beri zakat. Selain itu panitia zakat memberi zakat kepada fakir miskin yang terlilit

hutang karena pemenuhan kebutuhan hidup sehari-harinya yang demikian ini masih dibolehkan menerima zakat untuk menebus utang-utangnya.

#### 7. Di jalan Allah SWT ( *Fi-sabilillah* )

Yang di maksud berjuang di jalan Allah SWT dalam al-qur'an mengandung dua pengertian yaitu pengertian sempit dan pengertian dalam arti yang luas. Pengertian dalam arti sempit adalah angkat senjata cabut pedang belah Agama Islam yang diturunkan Allah SWT ke permukaan bumi sebagai Agama keselamatan bagi seluruh umat manusia supaya Agama Islam tersebut tetap langgeng dan lestari di Dunia ini. Sedangkan dalam arti yang luas mempunyai makna yang lebih luas yakni menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia meliputi, pendidikan, kesehatan, sandang, pangan dan papan dengan kata lain bisa menyentuh seluruh sendi-sendi kehidupan manusia.

Hal ini berarti zakat itu bisa berimplikasi untuk kehidupan manusia untuk membina kehidupan sosial kemasyarakatan dalam menemukan kesejahteraan. Yang orang yang selalu hidup dalam kekurangan makanan dan kebutuhan lainnya dengan adanya zakat mereka bisa tertolong. Dalam memenuhi kebutuhan hidup seharinya yang selama ini menderita karena tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya zakat yang diberikan oleh amil zakat ia dapat terbantu meringankan beban hidupnya.

#### 8. Orang yang sedang dalam perjalanan.

Ajaran Agama Islam merupakan ajaran yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk perjalanannya semua itu sudah diatur lewat

tuntunan ayat suci Al-Qur'an. Dan mengenai orang-orang yang diperkenankan menerima zakat adalah orang-orang sedang perjalanan menuju kebaikan dan ridha Allah SWt. Namun orang-orang yang kehabisan bekal karena pergi berpoya-poya dan berdosa ria maka dari itu tidak di bolehkan menerima zakat.

Selain itu orang yang pergi mengungsi karena tempat tinggalnya terkena bencana Alam seperti banjir longsor dan bencana Alam lainnya begitu pula warga masyarakat yang mengungsi karena kekacauan politik tidak menentu Negara yang dilanda perang sehingga perekonomian lumpuh dan mereka mengungsi di tempat pengungsian kehabisan makanan maka mereka ini semua berhak menerima zakat karena dianggap sedang melakukan perjalanan jauh.

## **B. Kedudukan Zakat.**

Sebagaimana yang telah diatur lewat tuntunan ayat suci al-qur'an yang termuat dalam ketentuan Agama Islam dengan dapat menuntun umat manusia untuk selalu memberikan kontribusi yang berguna bagi manusia yang lain di setiap sendi kehidupan. Salah satu ajaran islam yang telah memberikan bentuk kepedulian yang tinggi terhadap sesama manusia. adalah zakat.

Meskipun Nabi Muhammad SAW yang dijadikan panutan dalam Agama islam dan memberi penjelasan tentang kedudukan zakat dalam Islam yang mana zakat merupakan salah satu pilar utama karena disamping punya dimensi dalam hubungannya dengan pencipta juga merupakan ibadah

sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok maka tidak dapat diragukan lagi bahwa Islam dengan konsep ajarannya menginginkan agar manusia senantiasa menemukan kehidupan yang lebih layak agar bisa menunjang kegiatan ibadah kepada Allah SWT.

Dalam bergai dalil baik Al-Qur'an maupun sunnah telah menerangkan dengan gamblang tentang kedudukan zakat dalam Islam sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas kepada kita bahwa zakat adalah salah pondasi dalam memperkokoh pengamalan ajaran islam sebagaimana yang menganut paham dan prinsip untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari.

Dari sekian nas-nas Al-Qur'an maupun sunnah yang menerangkan tentang kedudukan zakat dalam Islam seperti yang kami kemukakan berikut ini :

1. Umat islam yang memiliki harta yang banyak maka zakatnya harus dikelola secara baik dan benar oleh amil zakat agar bisa mencapai hasil yang maksimal untuk memberdayakan kaum yang lemah ekonominya sehingga strata kehidupannya perlu ditanggulangi lewat zakat maka amil zakat yang dibentuk harus bekerja secara maksimal karena merekalah yang harus bertanggung jawab tentang pengelolaan tentang zakat dan menyalurkannya kepada fakir miskin sebagai bentuk kepedulian terhadap mereka.
2. Pelaksanaan ibadah zakat secara baik dapat membantu fakir miskin dalam hal kebutuhan konsumtifnya tetapi tidak sampai disitu saja

melainkan juga harus diangkat perekonomiannya melalui bantuan bahan-bahan yang produktif yang bisa menghasilkan uang untuk mengangkat perekonomiannya yang terpuruk menjadi ekonomi yang lebih mapan. Yang mana zakat bisa berfungsi menanggulangi kemiskinan agar orang-orang miskin segerah dapat menemui kesejahteraan yang merupakan cita-cita luhur dalam pemberdayaan umat melalui zakat.

3. Untuk menuju zakat yang tepat guna maka penyaluran harus sesuai dengan peruntukannya yakni sesuai dengan yang di gariskan lewat pedoman Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Untuk menemukan tujuan yang di inginkan seperti tujuan moral sosial, spiritual politik dan juga bisa diberikan kepada selain fakir miskin, juga budak, muallaf dan para pejuang islam yang mempertahankan dan membela Agama islam dalam arti perjuangan secara luas yang bukan hanya orang yang angkat senjata cabut pedang tetapi juga orang-orang yang berjasa dalam kehidupan masyarakat, seperti dukun bayi, guru mengaji, tukang madi jenaza, guru tarekat lain lainnya yang membutuhkan bantuan melalui zakat.
4. Di dalam rukun Islam yang ke tiga terdapat ajaran Islam yang bersifat pembinaan cinta kasih, jalinan persuadaraan seperti dalam hadist Nabi Muhammad SAW yang di riwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya tidak sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya sendiri sama seperti mencintai dirinya sendiri. Dalam

hadist ini memberikan gambaran yang jelas bahwa fungsi zakat dalam kehidupan masyarakat akan memiliki dampak positif dalam meningkatkan taraf hidup orang miskin, karena berimplikasi pada jalinan kasih dan persaudaraan sesama Muslim, yang pada akhirnya tercapailah keharmonisan, kedamaian dalam kehidupan masyarakat.

Selain itu zakat juga merupakan ajaran yang memiliki fungsi tolong menolong seperti yang di jelaskan dalam firman Allah SWT surat Al-Maida ayat 2 yang artinya tolong menolonglah kamu dalam hal perbuatan baik dan taqwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan maksiat. Ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa tidak ada manusia yang bisa hidup tanpa bantuan orang lain karena Allah SWT menciptakan manusia dalam strata kehidupan yang berbeda-beda ada yang memiliki kelebihan harta dan ada pula yang kekurangan harta itu sudah menjadi sunnatullah supaya bisa saling menutupi yang kaya memberi yang miskin. Sebenarnya antara si kaya dan si miskin saling membutuhkan karena yang kaya menjadikan yang miskin sebagai ladang pahala dengan memberikan zakat atau sedekahnya dan yang miskin merasa terbantu mendapat pemberian si kaya, dengan kata lain di antara mereka memiliki saling ketegantungan satu sama lain disinilah zakat melakukan fungsinya dalam hal pemenuhan kebutuhan. Selain itu

mereka sangat bersyukur karena dengan adanya zakat beban hidupnya jadi ringan.

### **C. Zakat Sebagai Kedermawanan Sosial**

Dalam kehidupan masyarakat zakat fitrah dipandang sebagai suatu kewajiban bagi setiap muslim yang harus ditunaikan bahkan sebagian warga menganggap pangmali untuk tidak menunaikan zakat fitrah semiskin apapun ia tetap menunaikan zakat fitrahnya walaupun pada akhirnya akan menerimanya kembali sebagai pemberian karena ia dipandang sebagai orang yang berhak menerimanya sebagai mustahik.

Dalam hal menunaikan zakat harta mereka kurang paham tentang pelaksanaannya sehingga mereka enggang menunaikannya disamping itu zakat harta lebih besar nominalnya dibanding zakat fitrah jadi mereka yang seharusnya sudah pantas menunaikannya tetapi mereka tidak melakukannya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa konsep kebudayaan dengan zakat tentu saja dapat dilakukan sebab kebudayaan yang dipahami sebagai :

pola-pola perilaku dan keyakinan ( dimediasi oleh symbol ) yang dipelajari, rasional. Integrasi, dimiliki bersama, dan yang secara dinamik adaptif dan tergantung pada interaksi sosial manusia demi eksistensi mereka ( Saifuddin, 2005 : 83 -84 )

Merangkum berbagai fenomena yang terjadi dalam kehidupan manusia. Disisi lain zakat sebagai suatu aturan di dalam Agama Islam juga merupakan bagian dari hukum islam itu sendiri sebab didalamnya, terdapat seperangkat norma tentang kehidupan dan hubungan sesama manusia,



diyakini dan dilaksanakan oleh umat islam sebagaimana pengertian kebudayaan diatas .

Salah satu penelitian yang menjadikan pandangan tentang kebudayaan dalam kaitannya dengan zakat, dilakukan oleh seorang antropologi inggris yang bernama **Kostas Retsikas**. Dalam situs pemberitaan ternama di Indonesia. [www.antaraneews.com](http://www.antaraneews.com) tertanggal 10 juli 2012, diberitakan bahwa seorang **Retsikas** yang berasal dari Fakultas kajian oriental dari Afrika, Universitas London –Inggris , tertarik meneliti konsep sosial mengenai zakat karena selain diatur dalam Agama islam juga diatur melalui peraturan perundang-undangan negara. ([http://www antaraneews.com/berita /320741](http://www.antaraneews.com/berita/320741)). Dalam situs tersebut juga diberitakan bahwa ketertarikannya hanya berdasar pada keterkaitan keberadaan undang-undang yang mengatur tentang kedermawanan sosial, yaitu zakat untuk merealisasikan penelitiannya, Dia menghadiri rapat koordinasi Nasional (RAKORNAS) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Jakarta.

Meski belum terdapat hasil penelitian Retsikas, akan tetapi fokus penelitian telah dapat dijabarkan bahwa masalah peneliti adalah masalah sosial budaya, zakat dipandang sebagai suatu sistem pemberian yang berlaku sosial. Hal tersebut tentunya berkonsekuensi pada pemberian yang tidak hanya terjadi dalam keluarga, baik dalam pengertian keluarga secara luas dan maupun sempit, melainkan dalam ruang lingkup masyarakat. Atas dasar pandangan tersebut maka Retsikas menganggap zakat sebagai

suatu bentuk kedermawanan. Adapun tentang kaitannya dengan undang-undang, meski bukan Negara yang menganut hukum Islam akan tetapi konsekuensi sosial tersebut menjadi dasar untuk ditetapkan dalam undang-undang di Negara kita. Kembali lagi Resitkas menganggap hal ini luar biasa sebab dengan demikian kedermawanan tersebut diatur dalam undang-undang .

Lebih lanjut diberitakan bahwa penelitian Retsikas adalah ingin membandingkan konsep kedermawanan di Indonesia dengan konsep yang zaman di Yunani. Menurutnya di Yunani tidak terdapat undang-undang khusus yang mengatur masalah kedermawanan sebab hal tersebut berdasarkan asas kemanusiaan. Atas tujuan penelitian tersebut, penelitian Retsikas berjudul ***Cultivating Generosity : Islam, The ‘ Gift Market ; and The Middle –Class in Indonesia.,*** dengan konsisten penekanan baru tentang zakat dan berbagai donasi sukarela di kalangan Muslim kelas menengah yang tinggal di Jawa.

Secara metodis, tentu saja sangat menarik jika suatu penelitian dihadapkan pada suatu fenomena yang lain dalam masyarakat yang dikaji. Dalam penelitian Retsikas, zakat yang dianggap sebagai suatu model kedermawanan sosial yang diatur dalam undang-undang diperhadapkan pada kondisi masyarakat pada tingkat ekonomi menengah. Hal ini tentunya berkaitan erat dengan masalah pendapatan perbulan dan pertahun masyarakat Indonesia, dan khususnya pada lokasi penelitiannya. Meski

demikian, menganggap sebagai suatu kedermawanan sosial tanpa memperhatikan hukum islam yang mewajibkan pada seseorang muslim untuk berzakat, dapat membuat kedermawanan sosial ini sebagai upaya untuk mendapatkan prestise atau tujuan lain. Sehingga ,Retsikas perlu memahami lebih mendalam tentang apa yang dimaksud zakat dalam hukum islam. Yang perlu juga diketahui oleh Retsikas bahwa dalam ajaran Agama Islam itu sangat peduli kebutuhan pokok umatnya sehingga dikenal sebagai rahmatan lil alamin. Dapat juga dibuktikan dengan ibadah zakat yang bisa menjalin hubungan silaturahmi dan silaturahmi antara sesama manusia. Karena zakat selain memiliki dimensi ubudiyah juga mengandung dimensi sosial.

#### **D. Zakat sebagai pemberian**

Orang Islam yang bermukim di desa-desa senantiasa taat menjalankan amal ibadah tak ketinggalan pelaksanaan ibadah zakat yang dianggap sangat membantu meringankan beban warga miskin dan sekaligus mempererat tali silaturahmi dan membangun ukhuwah islamiyah.

Pemberian zakat pada masyarakat muslim Sejak zaman dahulu kala di kalangan masyarakat Desa Maradekaya telah mengenal tentang sistem pemberian dalam bentuk zakat yang merupakan sebuah bentuk pemberian cuma-cuma dan wajib dilakukan oleh umat Islam, dengan memberikannya pada keluarga dan satu atau beberapa kelompok yang sebelumnya telah diatur dalam hukum Islam, dengan waktu pemberian pada akhir bulan puasa hingga fajar di akhir bulan syawal. Sebagai sebuah bentuk

pemberian yang hukumnya wajib, pihak pemberi tidak harus dari kelas ekonomi menengah ke atas. atau menengah ke bawah, melainkan seluruh umat Islam dengan syarat telah diatur. Dengan demikian, tidak sesuai jika menempatkan zakat pada suatu kelas sosial tertentu.

Dalam kajian antropologi, penelitian tentang zakat seperti penelitian Retsikas diatas bersinggungan dengan kajian tentang pemberian atau gift, yang dikaji oleh **Bronislaw Malinowski** dan **Marcel Mauss**. Jika **Malinowski** memandangnya sebagai bentuk fungsional dari pemenuhan kebutuhan manusia (*human need*) yang karena beberapa unsur kebudayaan yang ditunjukkan hal tersebut ( Koentjaraningrat 1987 : 160-171 ). Maka **Mauss** memandang pemberian sebagai sebuah bentuk tatanan sosial dimana terdapat pihak pemberi dan penerima dengan hak dan kewajiban masing-masing, termasuk kecenderungan timbulnya prestise (Marcel Mauss 1992) .

Kritik yang sama juga dilancarkan oleh **Pierre Bourdieu** kepada **Mauss** yang menanamkan logika pertukaran ekonomi kepada konsep pemberian . **Bourdieu** juga memandang bahwa setiap pemberian tidak mungkin terbalaskan. Bahkan, sekalipun memang akan ada tindakan pemberian balasan ( *counter –gift* ) sejatinya pemberian tersebut bukan sebagai pemberian dalam rangka balasan, melainkan sebuah tindakan pemberian yang berbeda ( Bourdieu 1990 : 105 )

Meski demikian, dalam pandangan Islam sendiri zakat dipandang sebagai salah satu bentuk hubungan manusia dengan manusia *hablum minannas* dengan tujuan mensucikan diri dan harta serta keluarga yang lebih jauh bertujuan agar seluruh manusia dapat merasakan hal yang sama dengan apa yang dirasakan oleh si pemberi zakat karena itu sangatlah sempit jika memandang zakat sebagai sebuah bentuk kedermawanan apa lagi menyangkutnya dengan suatu kelas ekonomi tertentu, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Rtsikas diatas.

Zakat dapat dikatakan sebagai bentuk kedermawanan jika hal tersebut tidak bersifat wajib melainkan sukarela, pemberi dan penerima zakat telah ditentukan hak dan kewajibannya dan syaratnya dalam hukum Islam, sehingga tidak dapat dikaitkan pada suatu kelas ekonomi tertentu.

Berbeda dengan penelitian Retsikas. Zakat tetaplah suatu pemberian yang sifatnya wajib bagi setiap kelas sosial. Dengan demikian pemberian ini tetaplah bersifat sosial tanpa adanya rasa harus membalas antara si pemberi dan penerima. Namun dalam kenyataannya ditemukan dalam penelitian lapangan, bahwa zakat diberikan oleh si pemberi kepada orang tertentu yang kemungkinan tidak tergolong kedalam kelompok penerima zakat dalam hukum islam. Dengan waktu pemberian yang berlangsung sesuai dengan pemahaman budaya tidak berdasar pada waktu menunaikan zakat dalam hukum Islam dan didasarkan pada sebuah alasan yang melibatkan kedua belah pihak sehingga kesimpulan awal

menunjukkan bahwa zakat memiliki definisi yang berbeda yang mana sebagai sebuah pandangan kebudayaan masyarakat setempat , menunaikan zakat lebih ditekankan sebagai bentuk balas budi kepada orang tertentu oleh si pemberi zakat. Ketimpangan dengan hukum Islam tersebut tidak dikaji dalam kerangka hukum Agama. Melainkan dalam pandangan kebudayaan lokal tentang zakat dan pelaksanaannya.

Berdasarkan catatan dan temuan studi lapangan di beberapa desa di Jawa Tengah dan Jawa Timur sebelum tahun 1970-an masyarakat desa lebih senang menyerahkan zakatnya kepada kiai ( Dirdjosisworo, 1990 : 200 ), menyerahkan zakat kepada kiai adalah pilihan yang paling tepat karena mereka dalam hal ini kiai adalah orang yang paling mengerti Agama disamping itu menyerahkan zakat kepada kiai adalah bentuk penghormatan yang tidak putus dalam masyarakat dan para murid karena dia telah mengajarkan ilmu Agama yang berguna bagi masyarakat' oleh karenanya kiai yang memiliki banyak murid dapat dipastikan ia akan banyak menerima zakat baik untuk disalurkan maupun yang digunakan sendiri.

Penyaluran zakat oleh masyarakat kepada kiai ini nampaknya akan memiliki implikasi yang signifikan dalam menempatkan peran kiai di masyarakat sebab penyerahan zakat kepada kiai bukan meluluh sebagai perkara pelaksanaan ibadah, melainkan wujud rasa hormat serta terimakasih kepada kiai. Tetapi juga sebagai gejala adanya aliran sejumlah sumber daya kepada pihak-pihak tertentu punya otoritas, dalam hal ini kiai.

Disini kita dapat melihat semacam hubungan-hubungan produktif kekuasaan dalam kajian antropologis, kekuasaan dipahami sebagai entitas yang senantiasa mengarah dan mengakumulasi sumber-sumber kekuasaan sehingga ia makin kuat dan efektif beroperasi di dalam tubuh masyarakat salah satu sumber-sumber kekuasaan disini adalah zakat dalam pengertian *distribution of wealth*,

Zakat dapat dikatakan sebagai sumber kekuasaan dalam bentuk kapital. Dan zakat sebagai bentuk kapital selain ia mengandung makna ekonomi, ia juga mengusung makna simbolik kultural . Bourdieu cukup baik memberikan pemahaman mengenai kapital multi wajah sebagai hasil perkembangan model kapital bahwa kapital beroperasi dimasyarakat tidak hanya dalam wujud yang ekonomi namun juga bersifat kultural simbolik kendati bentuknya simbolik ia tetap mengerem wataknya sebagai kapital yang bagaimanapun bisa dikonversikan menjadi kapital yang material ekonomi (Bourdieu 1990 : 105)

Meskipun demikian filantropi, sebagai sebuah kedermawanan yang merupakan ajaran etika yang sangat fundamental dalam Agama-Agama Filantropi bukan hal yang baru dalam ajaran Islam masalah filantropi menjadi salah satu bagian penting dari doktrin Islam, yang diterima Nabi Muhammad SAW, sejak 15 abad yang lalu. Telah banyak ditemukan dalil-dalil baik dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist betapa perlunya membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan.


1. proses filantropisme mentransformasikan. Gejala ini diduga terjadi berkat kemampuan para pegiat filantropi Islam dengan mencermati dan mengantisipasi kompleksitas problematika sosial yang menantang masyarakat Islam yang dulunya bersifat sangat legalis-religius, kini berubah semakin humanis religius. Coba perhatikan berikut ini “ care for humanity “ yang menjadi slogan salah satu lembaga filantropi yang bergerak dibidang pelayanan bantuan bencana aksi cepat tanggap. Meski sederhana, terdapat pesan mendasar dibalikny yang mencerminkan kreativitas dan concen pada nilai-nilai kemanusiaan universal yang inklusif.
2. Bila dulu kita hanya mengenal badan amil zakat yang dikelola oleh lembaga resmi pemerintah, serta kepanitiaan pengumpul zakat dadakan yang bermain di beranda-beranda masjid sepanjang bulan ramadhan, semakin intermediasi baru yang profesional. Sebut saja Forum zakat, lembaga kesehatan Cuma-Cuma .
3. Zakat Infaq dan Sedekah dalam pengelolaan dana Zis ini berkat berkembangnya teknik-teknik filantropi , penggalangan,, pengelolaan, dan distribusi Perkembangan ini dimungkinkan berkat kemampuan aktor-aktor mengelola manajemen dengan baik serta keahlian mereka menerapkan teknologi informasi secara tepat. diisi oleh pengurus zakat dengan latar belakang orang – orang yang berpendidikan rendah. Amil zakat pada umumnya mudah terampil Sumberdaya manusianya yang semakin bermutu ini jelas



meningkatkan mutu pelayanan filantropi Islam. Al hasil teknologisasi filantropi ini berhasil meningkatkan kemampuan penggalangan maupun distribusi dana, sehingga dapat menjangkau publik secara luas, baik donatur maupun penerima .

Dalam Islam, filantropi yang disebut , shadaqah, dan berakar dari kepercayaan terhadap Allah SWT untuk kepentingan semua manusia. Filantropi Islam bernilai transendental tinggi, tidak menjadi sarana penyucian dosa atau taman agenda tersembunyi, bukan kegiatan-kegiatan insidental.

tercantum dalam QS. At Taubah ( 9 ) ayat 60 :



ayat ini menjelaskan tentang distribusi zakat kepada delapan kelompok. ini bila dikategorisasikan, merupakan kelompok masyarakat lemah atau tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik material maupun non-material, utama yang dimiliki kepada orang miskin tetapi juga kesejahteraan yang dimaksud adalah menghilangkan kesenjangan yang lebar antara kelompok kaya dan miskin sebagai cara untuk mewujudkan keadilan sosial. Masalah kelas sosial menjadi perhatian utama Islam karena ketimpangan distribusi materi sebagai penyebab ketidakadilan di kalangan

masyarakat. dapat ditemukan ajaran-ajaran Islam yang menunjukkan kedermawanan dalam berbagai bentuk. Filantropi Islam sendiri memang memiliki cakupan yang sangat luas , mulai masalah wakaf, infaq, shadaqah, hingga zakat, bahkan kedermawanan material, pada hal yang bersifat spiritual. Seperti takbir, wirit, zikir dan bahkan senyum sekalipun dapat dikatakan salah satu bentuk shadaqah.

Filantropi dalam doktrin Islam, orang – orang yang tidak memperdulikan kaum dhuafa dan lain-lainnya, itu dapat dikategorikan sebagai pendusta Agama. Untuk menghargai pranata-pranata prestasi maka mencoba menjelaskan dua faktor yang berbeda tetapi saling melengkapi. Prestasi secara menyeluruh bukan hanya secara bersamaan dengan membawa kewajiban untuk membayar kembali atau menimbal pemberian yang telah diterima tetapi mencakup juga dua hal lain yang sama sama pentingnya yaitu kewajiban memberikan hadiah-hadiah dan kewajiban menerimanya suatu teori lengkap dari suatu kewajiban akan mencakup suatu penjelasan mendasar yang memuaskan mengenai bentuk-bentuk ini dengan klien-klien polinesia. Untuk sementara kita hanya menunjukkan cara bagaimana permasalahan ini dapat dipecahkan.

Adalah mudah untuk menemukan sejumlah besar fakta-fakta mengenai kewajiban untuk menerima sebuah klien rumahtangga, perkumpulan terbatas untuk dapat menuntun keramah tamahan, menerima hadiah-hadiah untuk melakukan barter atau membuat persekutuan-persekutuan darah atau perkawinan. orang. Daya bahkan telah mengembangkan sejumlah

cara yang didasarkan pada kewajiban turut bersama-sama makan segala makanan yang disajikan atau seseorang telah melihat makanan itu telah masak.

Kewajiban untuk memberi hadiah tidaklah kurang pentingnya. Jika kita memahami hal itu maka kita juga harus mengetahui bahwa kita manusia harus melakukan tukar menukar benda satu sama lain. Kita semata mata menunjukkan sejumlah fakta. Menolak untuk memberi hadiah atau lalai untuk mengundang sama dengan menolak untuk menerima sama dengan pernyataan perang. Ini sama dengan suatu penolakan untuk berhubungan dan persahabatan. Sekali lagi seseorang memberikan hadiah karena didorong untuk melakukan hal itu karena si perima mempunyai semacam hak kepemilikan terhadap sesuatu yang menjadi milik si donor hak ini dibayangkan sebagai ikatan sosial.

Dalam semua contoh ini terdapat rangkaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban mengenai pengonsumsi dan pembayaran kembali yang berada secara berdampingan dengan hak-hak dan kewajiban mengenai hak-hak dengan kewajiban mengenai pemberian dan penerimaan. Kemudian dalam evolusi hukum formal dan keagamaan manusia muncul sebagai perwakilan dari dewa-dewa dan mereka yang sudah mati. Jika sesungguhnya dia telah pernah berhenti menjadi seperti itu. Misalnya pada orang haus seringkali terjadi suatu penyakit epidemik pada jagung siap dipanen dan cara satu-satunya untuk mengatasinya adalah dengan cara memberikan hadiah-hadiah gandum kepada orang-orang miskin.

Disinilah awal mula sebuah teori mengenai sedekah disatu pihak merupakan hasil dari ide-ide moral tentang pemberian hadiah dan harta kekayaan dan pihak lainnya yang merupakan hasil pihak lainnya dan ide tentang korban. Kemurahan hati atau kedermawanan cara memberi hadiah-hadiah kepada mereka yang miskin dan dewa-dewa merupakan syarat penting karena kalau tidak maka Nemesis akan menghancurkan kekayaan dan kebahagiaan yang berlebihan dari sikaya. ini merupakan moralitas hadiah yang sudah tua diangkat ke suatu posisi dari kesetiaan dewa dan roh-roh menyetujui bahwa bagian-bagian yang diperuntukkan bagi mereka yang dihancurkan bentuk korban tidak ada gunanya disajikan kepada mereka adalah sebaiknya diberikan kepada yang miskin dan anak-anak. Pada dasarnya Bahasa arab seperti Bahasa Hebrew shadaqah secara eksklusif sebagai keadilan dan istilah baru kemudian memberi arti sebagai sedekah.

#### **E. Zakat sebagai sumber Sekuritas ( Jaminan ) Sosial**

Diatas sudah dijelaskan tentang konsep zakat, berikut ini akan dijelaskan sekilas sejarah asal mula konsep sekuritas sosial pengertiannya dan zakat sebagai salah satu sumbernya yang dilihat dari sudut pandang pendekatan fungsional ( lihat Frans K von Benda-Beckmann, 1994:13 )

Menurut As syiba'l bahwa Negara barat yang pertama-tama memperhatikan masalah sekuritas sosial ialah Negara Jerman. Pada tahun 1983 Jerman mulai mengeluarkan perundang undangan untuk pertama kalinya yang hanya mengenai bantuan yang diberikan karena adanya

kecelakaan yang timbul di kalangan para pekerja pabrik di waktu sedang melaksanakan dinasny. Kemudian keluar lagi untuk kedua kalinya pada tahun 1889 yaitu untuk memberikan jaminan perawatan pada orang-orang sakit ataupun pensiun bagi yang sudah tua juga golongan pekerja di pabrik-pabrik usaha-usaha perdagangan atau pertanian. Selanjutnya pada tahun 1911 keluar lagi undang-undang seluruh pegawai negeri sudah dalam keadaan lemah, sakit atau tua dan meninggal dunia. Akhirnya pada tahun 1923 keluar lagi undang untuk menjamin para pekerja di pertambangan dalam keadaan lemah, sakit atau tua. Pada tahun 1923 jumlah negara yang telah melaksanakan undang-undang sekuritas sosial sudah ada 62 negara sebagian besar negara di dunia sudah menerima sebagai undang-undang yang sangat dirasakan perlu dan penting ( Assyba'l 1993 253-254 ). Selanjutnya menurut As syba'l bahwa pemikiran yang ada di negara-negara barat mengenai pengayoman masyarakat, juga pemikiran yang ada di negara negara yang berdasar pada komunis untuk memecahkan kesulitan ini dari dasar dan pokoknya semata-mata karena adanya tekanan dari yang timbul dari perkembangan industri juga meluapnya rasa benci di tengah-tengah kaum pekerja serta seluruh rakyat di negara negara itu. Eropa baru memikirkan jaminan bagi kaum pengangguran setelah terjadinya krisis ekonomi yang telah menimpah Eropa sejak tahun 1929 ( Assibai'l, dikutip oleh M.Tang, 1996 : 8 ).

***Istilah" social security"*** dalam pengertian masa kini dibuat pada tahun 1990 – an di Amerika Serikat karena meluas kemiskinan massal akibat

depresi yang menyebabkan pengenalan suatu jaminan sosial nampak esensial. Sistem sekuritas sosial baru ini berdasarkan atas **social security act** 1935. Sesudah itu kejadian penting berikutnya adalah Beveridge Report of Great Britain 1942 yang mengajukan secara bersama-sama kedalam suatu bentuk koheren tentang pengertian umum sekuritas sosial yang berkembang secara berangsur-angsur. Setelah itu *international Labour Organisation (ILO)* selangkah lebih jauh secara sistematis mengabdikan prinsip-prinsip sekuritas sosial modern ini kedalam hukum ( Schmidt, 1992 ; 18-19 )

Pada akhir akhir ini ilmuwan dari berbagai disiplin banyak yang menaruh perhatian pada masalah-masalah sekuritas sosial dengan melihatnya dari perspektif yang berbeda-beda. Masing masing ahli mencoba memberikan definisi sekuritas sosial sesuai dengan kepentingan analisis mereka. Definisi sekuritas sosial yang lazim dipakai adalah definisi dari *international Labour Office (ILO)* yang berarti, *the protection which society provides food is member, through a series of public measures, against would be caused by stoppage or substantial reduction of earnings resulting from sickness, maternity employment injury unemployment invalidity age and death the provision of medical care and provision of subsidies for families with children (ILO) 1944;2-3)*

Berbeda dengan definisi sekuritas sosial dari ILO di atas pemerintah Indonesia telah merumuskan definisi “jaminan sosial” sebagai perwujudan dari sekuritas sosial sebagai suatu batasan yang lebih luas yaitu seluruh

sistem perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi warga negara diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat guna memelihara taraf kesejahteraan sosial jadi berdasarkan atas pengertian dari undang-undang maka usaha kesejahteraan sosial di Indonesia merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama atas dasar kekeluargaan.

Dengan melihat lapangan kajian mengenai sekuritas sosial di Indonesia maka definisi dari ILO diatas dapat dikatakan terlalu sempit. Hanya terbatas pada penyediaan kebutuhan yang disediakan oleh pemerintah untuk situasi sulit. Definisi diatas tidak memperhitungkan penyediaan bantuan terhadap kebutuhan kebutuhan yang sama yang diselenggarakan oleh instansi-instansi atau pengelompokan pengelompokan lain selain dari pemerintah misalnya keluarga tetangga, organisasi organisasi yang membantu diri sendiri. Pembatasan bantuan dari pemerintah saja tidak memberikan gambaran yang lengkap karena tidak memperlihatkan pentingnya menganalisis peranan yang dimainkan oleh berbagai pengelompokan-pengelompokan dari instansi-instansi lainnya ( F. dan K von Benda-Beckmann, 1984.268 ) definisi berdasarkan program pemerintah juga tidak memperhitungkan interaksi antara sumbangan-sumbangan dari keluarga/masyarakat dan boleh jadi meletakkan pentingnya peranan dari tekanan publik. ( Burger dan Stem1991: 44 )

Keterbatasan yang kedua adalah adalah pengertian dari “ situasi kesulitan “ yang tidak dapat dipakai disini sebab apa yang dianggap normal

ataukah 'situasi kesulitan " dianggap secara berbeda bukan saja dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya, tetapi juga bervariasi dari suatu masyarakat. Kebiasaan yang bertambah lagi dari kenyataan bahwa pengertian itu biasa bergantung pada upa yang diperoleh dari pekerja selama hampir sehari penuh. Di Negara-Negara bukan Negara barat didapati di pedesaan adanya perbedaan yang kurang tajam antara tenaga kerja gajian dan bukan gajian terutama bagi mereka yang bergantung pada ekonomi subsisten. Mekanisme sekuritas sosial yang berlaku bagi "situasi normal " juga memainkan peranan dalam situasi kesulitan ( F dan K von Benda-Beckmann 984 : 299 ). Dengan perkataan lain kita tidak seharusnya mengartikan istilah itu secara terbatas kepada upa dalam arti moneter dalam mempertimbangkan masyarakat dan hasil-hasil dari kegiatan produktif atau kegiatan bernilai lainnya adalah tidak selamanya bersifat moneter. Selanjutnya gagasan mengenai upah barangkali berdasar untuk mencakup pendapatan dari kegiatan kegiatan perorangan dalam ungkapan yang asing di barat disebut bekerja secara mandiri.( *Self-employed*) Woodman 1988; 71). Singkatnya bahwa definisi sekuritas sosial yang lazim ( konvensional ) dari ILO di atas tidak cocok dengan kontek sosio ekonomi dan realitas politik dari negara-negara berkembang yang masih belum terintegrasi dengan sektor ekonomi formal dan umumnya miskin, bahkan banyak yang sangat miskin ( Getubig 1992 )

Dalam disertasi ini sekuritas sosial akan dilihat sebagai suatu konsep analitis yang berkenaan dengan " fungsi sosial " tertentu. Istilah sekuritas



sosial dipakai untuk mengacu kepada problem-problem sosial. Dalam pengertian luas sekuritas sosial dapat ditunjukkan kepada usaha-usaha dari individu kelompok – kelompok keluarga satu desa dari instansi pemerintah untuk mengatasi berbagai kebutuhan hidup primer dari anggota anggota masyarakat. Jadi istilah sekuritas sosial dipakai untuk mengacu kepada fenomena sosial dalam berbagai tingkat :

*Pertama* ia juga mengacu ke nilai-nilai, ideal-ideal, ideologi-ideologi, dan dalam bentuk yang konkrit tujuan-tujuan kebijakan. Dalam tingkat ini kita melihat bahwa dalam suatu masyarakat jarang sekali terdapat hanya satu pengertian dari jaminan sosial pelaku-pelaku yang berbeda dibedakan oleh jenis kelamin, umur dan kelas sosial boleh jadi mendefinisikan sekuritas sosial secara berbeda. kiranya tidak memilih satu dari definisi semacam itu. Kita harus mengacu perbedaan itu meneliti penyebab-penyebab yang mendasarinya dan menyusun artinya yang berbeda-beda tetapi dengan menghubungkannya semua kepada problem yang sama yaitu apakah pelayanan kepada lanjut usia, menyediakan makanan atau penghasilan yang cukup orang miskin. dan umumnya mengatasi *insecurity* ( tidak terjaminan ) yang disebutkan diatas.

*Kedua* pada tingkat institusi-institusi terjadi hal yang sama. Pada tingkat ini juga kita melihat berbagai variasi. Di berbagai masyarakat telah ditemukan institusi-institusi dengan tujuan yang khusus bagi penyediaan bantuan pada orang-orang yang sangat membutuhkannya dalam situasi tertentu. Pada masyarakat lainnya tidak ada institusi-institusi semacam itu.

Tidak ada institusi khusus yang dibedakan oleh organisasi sosial pada umumnya. Dan perbedaan-perbedaan itu perlu dicatat, dicoba dijelaskan dan menganalisa maknanya .

*Ketiga* pada tingkat praktik yaitu tindakan nyata merupakan proses sosial. ( lihat F dan K von Benda-Beckmann. 1984 268.F von Benda-Beckmann 1988 ; 10-11 )

Zakat berfungsi sebagai salah satu sumber penyediaan jaminan ( sekuritas ) sosial. Beberapa ayat dalam al-qur'an yang menyebutkan fungsi zakat sebagai sumber jaminan sosial dari beberapa kategori penerima zakat. Masyarakat Indonesia masih banyak yang hidup dalam kekurangan sehingga mereka masih sulit untuk memperoleh kesejahteraan maka hal tersebut perlu segera diatasi sehingga tidak menimbulkan dampak secara keseluruhan disinilah diperlukan perlindungan dan tanggung jawab Negara untuk memberikan jaminan sosial yang akan bertanggung jawab atas kehidupan warganya.

Berbeda pengertian jaminan sosial yang telah diberikan oleh pemerintah Indonesia mengenai system, jaminan sosial Indonesia agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak bagi setiap anggota keluarga ( undang-undang tahun 2004 ). Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Sistem jaminan sosial yang diberlakukan di Indonesia adalah sistem jaminan sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat dan asas

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem jaminan sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terhadap terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap anggota keluarga yang utamanya adalah sebuah bidang dari kesejahteraan sosial yang memperhatikan perlindungan sosial, usia lanjut, kecacatan dan pengangguran.

Jaminan nasional yang digunakan oleh *international Labour office* menurut Tang ( 1996 ) tidak cocok digunakan di Indonesia. Karena hanya terbatas pada penyediaan kebutuhan yang disediakan oleh pemerintah dalam kondisi sulit. Hal ini tidak memperhitungkan penyediaan bantuan terhadap kebutuhan-kebutuhan yang sama yang disediakan oleh perorangan dan kelompok sosial lainnya selain dari pemerintah. Seperti keluarga, tetangga , lembaga Agama dan sebagainya. Pembatasan pengertian pada bantuan dari pemerintah saja tidak memberikan gambaran yang lengkap, karena tidak memperhatikan pentingnya menganalisis peran yang dimainkan oleh berbagai pengelompokan-pengelompokan dan institusi-institusi lainnya ( Von Benda Beckmann, 1984 yang dikutip oleh Tang 1996 )

Jaminan sosial dikembangkan di berbagai Negara termasuk dalam hal ini Indonesia. Berbagai macam program jaminan sosial digulirkan untuk memberikan jawaban atas masalah-masalah kesejahteraan sosial yang terjadi. Beras sejahterah, jaminan kesehatan masyarakat, kartu Indonesia

sehat . Dan lain-lain menjadi contoh bentuk jaminan sosial yang diberikan oleh Negara. Tak kurang dari dua undang-undang disusun membingkai penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia yaitu UU NO 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial Nasional dan UU No 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial melalui kegiatan legal tersebut diharapkan program-program jaminan sosial yang dikembangkan akan mampu secara efektif dan optimal mencapai tujuan yang diharapkan, sekaligus mengatasi permasalahan kesejahteraan yang masih ada sampai saat ini ( Suparlan,2010 dikutip oleh Ahsan : 2014 )

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa jaminan sosial yang dikelola oleh Negara tidak mampu memberikan garansi bagi masyarakat terhadap kesejahteraan. Meskipun berbagai program telah dilaksanakan hanya segelintir orang-orang dalam Masyarakat yang mampu memperolehnya, menyisakan kelompok yang lain tetap berada pada kondisi kerentanan, ( Suparjan, 2010 dikutip oleh Syukur 2014 )

Sebagian besar Masyarakat melihat bahwa jaminan sosial adalah bentuk tanggung jawab Negara terhadap rakyatnya. Namun tidak mencermati bahwa esensi dari program jaminan sosial yang dilaksanakan oleh Negara adalah sebuah perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentang terhadap masalah kesejahteraan. Dengan pemikiran tersebut masyarakat miskin cenderung mengabaikan permintaan dari bantuan-bantuan tersebut.

Jaminan sosial akan dibahas dalam tulisan ini adalah konsep analisis yang berkaitan dengan “ *fungsi sosial* “ tertentu. Dimana jaminan sosial dipakai untuk mengacu pada permasalahan sosial dan proses-proses sosial. dimana permasalahan sosial merupakan suatu kondisi yang dapat muncul dari keadaan masyarakat yang kurang atau tidak ideal, maksudnya selama terdapat kebutuhan dalam masyarakat yang tidak terpenuhi secara merata maka permasalahan sosial akan tetap selalu ada didalam kehidupan. Dalam permasalahan sosial ini pengertian luas jaminan sosial dapat ditujukan kepada berbagai usaha individu, kelompok, keluarga, swasta, dan institusi pemerintah untuk mengatasi berbagai kebutuhan hidup pokok dari anggota masyarakat seperti bahan makanan, yang memadai perumahan pendidikan, pelayanan kesehatan air bersih dan sebagainya. Selain itu untuk memenuhi standar hidup yang sesuai dengan norma-norma masyarakat. maka jaminan sosial yang bersumber dari luar institusi pemerintah secara turun-temurun diberikan atau diterima dari adanya hubungan-hubungan sosial, seperti kerabat keluarga, sekampung, teman, patron-klien dan sebagainya ( Tang 1996 )

Disamping pembahasan mengenai sistem budaya yang berkenaan dengan pelaksanaan zakat tersebut .kajian ini membahas tentang proses-proses penyaluran zakat , yaitu tindakan nyata oleh perorangan dan panitia zakat dalam rangka menyalurkan zakat kepada warga masyarakat miskin yang ada di desa Maradekaya.

Zakat bukan diberikan dalam bentuk konsumtif saja tapi juga dalam bentuk produktif. Ini adalah salah satu upaya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang mana zakat memiliki fungsi dalam pemenuhan kebutuhan yang bukan hanya dalam bentuk makanan tapi juga untuk hal-hal pengembangan hasil usaha dalam pemberdayaan orang-orang miskin..

#### **F. Teori Fungsionalisme**

Teori- teori fungsional mulai dikembangkan oleh seorang tokoh yang sangat penting dalam sejarah teori antropologi yaitu Bronislaw Malinowski ( 1884-1942 ) yang lahir Cracow Polandia sebagai putra keluarga bangsawan polandia ayahnya adalah Guru besar dalam ilmu sastra Slawik. Jadi tidaklah mengherankan apabila Malinowski memperoleh pendidikan yang kelak memberikannya suatu karier akademik juga. Dalam tahun 1908 ia lulus fakultas ilmu pasti di Universita Cracow tetapi selama studinya ia gemar membaca buku tentang folklor dan dongeng-dongeng rakyat sehingga ia menjadi tertarik akan ilmu psikologi. Ia kemudian belajar psikologi dibawa seorang guru besar psikologi yang pada waktu itu sangat terkenal yaitu W. Wundt, di Leipzig, Jerman. Perhatiannya terhadap folklor menyebabkan bahwa ia membaca buku JG. Frazer, *The Golden Bough*. Mengenai ilmu gaib menyebabkan ia menjadi tertarik kepada ilmu etnologi. Ia melanjutkan belajar London school of economic, tetapi karena perguruan tinggi tak ada ilmu folklor maupun etnologi maka ia memilih ilmu yang paling dekat kepada kedua perhatiannya itu yaitu ilmu sosiologi empirikal.

Gurunya adalah ahli etnologi C.G. Seligman. Dalam tahun 1916 ia mendapat gelar Doktor dalam ilmu itu. Dengan menyerahkan dua buah karangan sebagai ganti disertasi yaitu *The Family Among the Australian Aborigines* (1913) dan *The native of Mailu* (1913). Kedua karangan itu ditulis tanpa sekalipun melakukan penelitian lapangan di daerah yang bersangkutan. Berpulu-pulu buku dan karangan yang oleh sebab itu terpaksa dibacanya mengenai penduduk di Mailu di Papua Nugini selatan yang menyebabkan ia menjadi tertarik akan penelitian lapangan disana .

Dengan bantuan Seligman ia berangkat ke kepulauan Trobriand di bagian utara kepulauan Masim, sebelah tenggara Papua Nugini, untuk melakukan pada tahun 1914 perang dunia pertama pecah pada tahun itu juga dan walaupun sebagai warga Negara Austria yang dalam perang itu menjadi musuh Inggris. Ia sebenarnya harus ditangkap tapi bantuan surat rekomendasi Seligman ia diperkenankan tinggal di kepulauan Trobriand dan bahkan beberapa kali diperbolehkan pergi ke Australia. Dengan demikian ia mendapat kesempatan untuk mengobservasi dan meneliti orang Trobriand selama dua tahun.

Sehabis perang dunia 1918 ia pergi ke Inggris karena mendapat pekerjaan sebagai asisten ahli di London School of economics. Karena terserang penyakit paru-paru, maka pada tahun 1921 ia mulai dapat melakukan penulisan buku hasil penelitiannya di papua Nugini. Bukunya yang pertama yang telah banyak menarik perhatian dunia ilmu etnologi dan

antropologi waktu itu adalah *Argonauts of the Western Pacific* (1922). Dalam tahun 1924 Malinowski naik pangkat menjadi lektor dan pada waktu itu terbit bukunya yang kedua mengenai Trobriand yaitu *Crime and Custom in Savage Society* ( 1916 ) setahun kemudian ia diangkat menjadi guru besar dalam ilmu antropologi suatu jabatan yang baru pertama kali diadakan London School of Economic pada waktu itu. Setelah itu masih terbit lagi dua buah buku hasil penelitiannya di Trobriand yaitu *The Sexual Life of the Savage* ( 1916 ) dan kedua jilid tebal *Cord Gardens and their Magic* (1935)

Sebelum itu Malinowski sudah mulai mengalihkan perhatiannya kepada hal-hal lain. Kecuali para mahasiswa yang menjadi sarjana antropologi Inggris dan India yang terkenal seperti E.E Evans-Prichard, M. Fortes, R.Firth dan lain-lain. Kuliah-kuliahnya yang banyak dikunjungi oleh calon-calon pegawai pemerintah jajahan Inggris, pendeta-pendeta penyebar agama serta dokter-dokter yang ingin buka praktek atau daerah jajahan Inggris. Dengan demikian ia mulai tertarik akan penggunaan praktis akan ilmu antropologi dalam meneliti dan mengatur proses kebudayaan tradisional bangsa-bangsa Afrika, Asia dan Oceania akibat pengaruh kebudayaan Eropa yang mencurahkan perhatiannya terhadap antropologi terapan dan administrasi kolonial yang disebut *practical anthropology* serta masalah-masalah yang ada sangkut pautnya dengan perubahan kebudayaan atau *culture change*.



Berkaitan dengan perhatiannya terhadap antropologi praktis atau terapan ia beberapa kali diminta menjadi konsultan departemen pemerintahan kolonial Inggris. Dalam kedudukannya ia pernah mengunjungi Afrika Selatan dan Afrika Timur dalam tahun 1934.

Etnografi Berintegrasi Secara Fungsional karangan etnografi pertama hasil penelitian lapangan di kepulauan Trobriand di sebelah tenggara Papua Nugini berjudul *Argonauts of the Western* (1992) telah banyak menarik perhatian kalangan luas tidak hanya di kalangan para ahli Antropologi tetapi juga di kalangan ahli sosiologi di kalangan awam. Pokok penulisannya adalah suatu sistem perdagangan antara penduduk kepulauan Trobriand dan kepulauan lain berani berani menyeberangi laut terbuka untuk berlayar ke pulau sampai beratus-ratus mil jauhnya. Benda-benda di perdagangan dengan jalan tukar menukar (barter) berupa berbagai macam bahan makanan barang kerajinan dan alat-alat perikanan perkebunan dan rumah tangga tetapi disetiap transaksi diadakan tukar menukar dua macam benda perhiasan yang dianggap mempunyai nilai yang sangat tinggi yaitu kalung-kalung kerang (sulava) yang beredar kesatu arah mengikuti jarum jam dan gelang-gelang keang (mwali) yang beredar kearah yang berlawanan sistem perdagangan tersebut disebut sistem kula.

Hal yang yang unik dari etnografi Malinowski yang belum pernah dilakukan pengarang etnografi lain sebelumnya adalah cara Malinowski menggambarkan hubungan berkaitan dengan sistem kula dengan lingkungan alam sekitar pulau-pulau serta berbagai macam unsur kebudayaan dan masyarakat penduduk yaitu ciri-ciri fisik dari lingkungan alam tiap pulau, keindahan laut kerangnya, aneka floranya pola-pola pemukiman komunitas-komunitas serta kebun-kebunnya, arti lingkungan alam dari pulau-pulau bagi bahan untuk membuat perahu, serta barang-barang yang diperdagangkan dalam kula, sistem kekerabatan serta kaitannya kerja sama dengan sistem kula. Sistem pemimpin desa dan pimpinan kula, sistem milik perahu-perahu, cara-cara pengerahan tenaga dan awak kapal untuk kula, teknik pembuatan perahu bercadik, ilmu gaib yang berkaitan dengan pembuatan serta pelayaran kula , pesta-pesta dan upacara agama sebelum dan sesudah perjalanan kula, sikap penduduk terhadap benda perhiasan yang tinggi nilainya yaitu sulava dan mwali, berbagai cara dan siasat untuk bersain guna mendapatkan sulava yang sangat beribwayat karena itu paling tinggi nilainya. Cara untuk memperebutkan kedudukan sosial dan gengsi.

Cara etnografi seperti yang dilakukan oleh Malinowski itu memang merupakan cara baru yang unit dalam metode penelitian etnografi namun agaknya tidak sengaja bermaksud mengintroduksikan suatu metode antropologi baru. Tetapi setelah ia mendapat reaksi dan respons yang begitu luas, berkembanglah pemikiran mengenai metode untuk

mendeskripsi berbagai kaitan berfungsi dari berbagai unsur kebudayaan dalam suatu sistem sosial yang hidup.

Pemikiran Malinowski mengenai syarat-syarat metode etnografi berintegrasi secara fungsional. Konsep mengenai fungsi sosial dari adat, tingkah laku manusia dan pranata-pranata sosial menjadi mantap juga dalam hal ini ia membedakan antara fungsi sosial dalam tiga tingkat abstraksi (Kaberry)1957 ; 82 ) yaitu :

1. Fungsi sosial dari suatu adat pranata sosial atau unsur-unsur kebudayaan pada tingkat abstraksi pertama atau efeknya terhadap adat, tingkah laku manusia dan pranata sosial lain dalam masyarakat.
2. Fungsi sosial dari suatu adat, pranata sosial atau unsur-unsur kebudayaan pada tingkat abstraksi kedua mengenai pengaruh atau efeknya terhadap kebutuhan suatu adat atau pranata lain untuk mencapai maksudnya, seperti yang dikonsepsikan oleh warga masyarakat yang bersangkutan.
3. Fungsi sosial dari suatu adat atau pranata sosial pada tingkat abstraksi ketiga mengenai pengaruh atau efeknya terhadap kebutuhan mutlak untuk berlangsungnya secara terintegrasi dari suatu sistem sosial yang tertentu.

Malinowski telah mengembangkan konsep lain mengenai fungsi sosial dari adat istiadat dan pranata sosial manusia dalam masyarakat. Malinowski juga pernah mempersoalkan azas dari aktivitas organisasi pengendalian sosial atau hukum ia menganalisa masalah itu sebagai berikut :

1. Dalam masyarakat modern tata tertib kemasyarakatan antara lain oleh suatu sistem pengendalian sosial bersifat memaksa yaitu hukum untuk melaksanakan suatu hukum disokong oleh suatu sistem alat-alat kekuasaan ( kepolisian, pengadilan, kejaksaan dan sebagainya) yang diorganisasikan oleh suatu Negara.
2. Dalam masyarakat primitif alat-alat kekuasaan seperti itu kadang-kadang tidak ada .
3. Dengan demikian apakah dalam masyarakat primitif tidak ada hukum ? seandainya begitu maka timbul soal lain yaitu masyarakat serupa itu dapat menjaga tata tertib dan kelancaran dari segala kehidupan sosialnya. Para sarjana telah menjawab masalah itu dengan mengajukan berbagai teori yang berbeda, sedangkan teori yang paling lazim adalah bahwa masyarakat primitif ada kecenderungan naluri antara individunya untuk secara spontan taat kepada adat istiadat.

Suatu pendirian penting dari Malinowski adalah mengenai mitologi atau himpunan dongen suci dalam masyarakat orang trobriand pada khususnya

dan menurut Malinowski juga pada umumnya masyarakat pada umumnya metode analisa mitologi ini sebenarnya telah disarankan oleh Sir James Frazer. Pendirian Malinowski tentang mitologi tersebut diuraikan dalam karangan yang berjudul *Myth Primitive Psychology* (1998) yang dipersembahkan kepada Frazer yang kemudian diterbitkan bersama beberapa karangannya yang lain menjadi sebuah bunga rampai yang berjudul *Magic, Science and Religion and Other Essays.*( 1954: 93-148 ). Keistimewaan metode Malinowski membedakan dengan sarjana lain yang pernah menganalisa mitologi adalah bahwa ia mengobservasi dongen-dongen suci tadi dalam kenyataan kehidupan, dan tidak hanya dari naskak-naska atau teks-teks terpisas dari hubungan sosialnya. Dalam hal ini Malinowski mengobservasi bahwa diantara berbagai macam dongen-dongen dalam masyarakat Trobriand ada suatu himpunan dongen-dongen suci yang juga disadari oleh orang Trobriand sebagai suatu kategori yang khusus, mereka disebut liliu. Dongen-dongen ini oleh orang Trobriand tidak dianggap sebagai dongen-dongen pralambang saja atau sebagai sejarah atau keterangan yang mencoba menguraikan gejala-gejala yang mencolok. Tetapi merupakan dongen-dongen suci yang dianggap nyata yang tak terkait pada tempat dan waktu, serta dianggap sebagai pedoman untuk upacara-upacara suci, untuk kesusilaan yang dianggap sebagai alasan untuk berbagai aktivitas masyarakat lain. Pendekatan terhadap mitologi berupa ini bisa membantu seorang peneliti dalam suatu masyarakat untuk suatu masyarakat obyek penelitiannya sebagai suatu sistem yang bulat.

**Teori Fungsional Tentang Kebudayaan.** Kegemaran Malinowski tentang ilmu psikologi juga tampak ketika mengunjungi Universitas Yale di Amerika Serikat selama setahun pada tahun 1935. Di sana ia bertemu dengan ahli psikologi seperti J. Dollard yang ketika itu telah mengembangkan serangkaian penelitian mengenai proses belajar tidak lain dari pada ulangan reaksi-reaksi suatu organisme terhadap gejala-gejala diluar dirinya. Yang terjadi sedemikian rupa sehingga salah satu kebutuhan naluri dari organisme tadi dapat dipuaskan. Teori belajar ini sangat menarik perhatian Malinowski sehingga dipakainya untuk memberi dasar eksak bagi pemikiran terhadap hubungan-hubungan dari unsur suatu kebudayaan. Waktu Malinowski mula-mula menulis karangan-karangannya tentang berbagai aspek masyarakat Trobriand sebagai kebulatan ia tidak sengaja memperkenalkan pandangan yang baru dalam ilmu antropologi. Tetapi reaksi dari kalangan ilmu itu memberikan dorongan untuk mengembangkan suatu teori tentang fungsi dari unsur-unsur kebudayaan manusia. Dasar Malinowski mengembangkan teori fungsionalismenya yang baru terbit setelah meninggal buku terbit *anumerta yang berjudul A Scientific Theory of Culture and other Essays ( 1944)*. Dalam buku itu Malinowski mengembangkan teori tentang unsur-unsur kebudayaan yang sangat kompleks. Tetapi inti dari teori itu adalah segala aktivitas kebudayaan itu sebenarnya bermaksud memuat suatu rangkaian dari sejumlah kebutuhan naluri makhluk manusia yang berhubungan dengan seluruh kehidupannya. Kesenian sebagai contoh salah satu unsur kebudayaan. Misalnya terjadi

karena mula-mula manusia ingin memuaskan kebutuhan nalurnya mengenai keindahan. Ilmu pengetahuan juga timbul karena kebutuhan naluri manusia untuk tahu. Tetapi banyak juga aktivitas kebudayaan terjadi karena kombinasi dari berbagai macam *human need* itu. Dengan paham itu kata Malinowski seorang peneliti dapat menganalisa dan menerangkan banyak masalah dalam kehidupan masyarakat dan kebudayaan manusia.

Malinowski tentang perubahan kebudayaan. Waktu karya-karya tentang berbagai aspek kehidupan masyarakat penduduk kepulauan Trobriand. Salah satu reaksi dari kalangan antropologi adalah bahwa Malinowski tidak memperhatikan proses-proses perkembangan kebudayaan dalam pemikiran-pemikirannya. Dengan demikian suatu masyarakat dengan mengintegrasikan seluruh aspek menjadi satu, ia seolah mengambil gambaran dari masyarakat itu pada suatu saat saja sehingga gambaran tadi merupakan suatu pembekuan dari kehidupan pada suatu detik dalam ruang waktu itu rupa-rupanya diperhatikannya .

#### **G. Penelitian sebelumnya**

Berbagai tulisan atau karya ilmiah baik itu berupa jurnal atau artikel sampai buku-buku bacaan yang mengupas problematika zakat mulai dari buku fikih klasik maupun buku fikih kontemporer. Salah satu fikih zakat yang boleh dipandang lengkap, dengan . Kajian perspektif antropologi juga telah banyak mendapat perhatian para peneliti dan melahirkan berbagai tulisan atau karya ilmiah baik itu berupa jurnal atau artikel maupun tesis dan disertasi.

Hasnia ( 2005 ), mengkaji tentang *perilaku berzakat terhadap masyarakat desa Polewali kab. Bone ( suatu tinjauan antropologi )*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang zakat baik zakat fitrah maupun zakat harta selain berdasarkan aturan agama juga berdasarkan aturan adat dan aturan Negara. Mekanisme pelaksanaan zakat fitrah lebih berpedoman kepada aturan Negara dimana pelaksanaannya bervariasi antar dusun. Sedangkan mekanisme pelaksanaan zakat harta lebih berpedoman kepada aturan adat dan aturan Agama. Pelaksanaan ajaran zakat di desa Polewali telah menimbulkan fungsi sosial tersendiri bagi masyarakat antara lain: mengajarkan kepedulian terhadap sesama, meningkatkan solidaritas sosial antar unsur-unsur masyarakat, menimbulkan rasa kepuasan tersendiri bagi *muzakki*, menghindarkan *muzakki* cemoohan orang lain dan dapat meningkatkan status sosial seseorang.

Fadelan Fitra Masta ( 2010 ) dengan judul *Peranan Zakat dalam peningkatan Kualitas Rumah ( studi kasus pada Masyarakat Miskin Penerima Program Bedah Rumah di kota Padang )*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa zakat menjawab kebutuhan pembiayaan perumahan bagi Masyarakat miskin mengingat kegagalan pembiayaan formal dalam bentuk kredit bersubsidi yang sangat sulit diakses masyarakat miskin yang sering dianggap tidak maksimal. Dalam pelaksanaan bedah rumah, sebagian besar mustahik memiliki persepsi kurang puas terhadap jumlah nominal dan frekuensi pemberian bantuan. Hal ini menunjukkan keberadaan bantuan



pembiayaan melalui dana zakat ini masih dibutuhkan masyarakat miskin. Masing-masing penerima program bedah rumah dana zakat kota Padang dapat memperbaiki dua sampai tujuh komponen rumah mereka. Perubahan kualitas rumah masing-masing *mustahik* sebesar rata-rata 26, 27 % tersebut membuktikan bahwa zakat memiliki peran dalam meningkatkan kualitas rumah.

Safira, dkk ( 2016 ) meneliti tentang *kepatuhan membayar zakat fitrah : analisis kutipan dan kirisian pembayaran zakat Terengganu*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ktiitisan berlaku pada kutipan zakat fitrah di Terengganu secara tidak formal kkritisan tidak berlaku karena individu membuat barang terus kepada asnaf selain itu, melalui kadar zakat fitrah. Jelas menunjukkan jumlah kutipan zakat fitrah berdasarkan kadar zakat minimum maupun mengatasi masalah kekritisian setiap tahun berbanding kadar zakat pertengahan dan minimum.

Kajian –kajian tersebut diatas meski belum terkelola berdasarkan budaya masyarakat berperan dalam penerapan dan pemahaman terhadap zakat. Para peneliti mengabaikan unsur budaya sebagai dasar pemahaman yang mempertahankan kebiasaan atau pola-pola berzakat selain aturan undang-undang dan hukum syariat agama. Hanya penelitian yang dilakukan **Hasnia** yang melakukan pendekatan Budaya dalam melihat perilaku berzakat masyarakat berdasarkan peraturan adat setempat. Hanya saja Hasnia tidak melihat secara kelembagaan utamanya peranan BAZNAS

sebagai lembaga yang mengelola zakat baik ditingkat provinsi , Daerah maupun di tingkat kecamatan.

Palmawati ( 2002) meneliti zakat dan pengentasan kemiskinan di kabupaten Donggala provinsi Sulawesi Tengah menemukan bahwa kontribusi zakat terhadap pengentasan kemiskinan di donggala masih sangat lemah penyebab utamanya menurut palmawati adalah lemahnya manajemen kelembagaan tidak terlibatnya tokoh masyarakat sehingga kurangnya kepercayaan masyarakat tidak ada kepastian hukum karena pemerintah Daerah tidak terlibat palmawati merekomendasikan agar pemerintah Daerah berperan aktif mendukung lembaga zakat dan pengelolaan zakat .penelitian ini mengedepankan sains modern dengan logika politik sehingga keterlibatan pemerintah dianggap sebagai kunci utama meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat.

Setelah menelaah berbagai penelitian kesimpulan adalah zakat hubungannya dengan sosial budaya ditambah lagi belum terkelolanya dengan baik dan sempurna dan juga masih terdapat kekurang disana sini yang perlu dibenahi maka peneliti mengangkat fungsi sosialnya zakat dan mengungkap makna dan taradisi penyaluran zakat yang sudah mengakar dan turun temurun dan serba kompleks sehingga peneliti merasakan pentingnya mengkaji dan mendalami kehidupan masyarakat desa Maradekaya yang berkenaan dengan pemahaman zakat dalam kaitannya dengan **“Appanai Sakka” ; Studi Etnografi Tentang Zakat pada Masyarakat Desa Maradekaya.**

## H. Kerangka Konsep

Agama Islam dalam ajarannya dikenal dengan beberapa konsep dan model pemberian, yakni salah satunya adalah zakat dalam syariat ini dengan ajarannya menjamin dan mempreteksi budaya masyarakat dalam sistem pemberdayaan masyarakat. Zakat bukanlah berasal dari kebudayaan akan tetapi berasal dari wahyu diketahui umat dengan perantara Nabi dan Rasul. Zakat yang dilakukan oleh umat Islam dengan menafsirkan ajaran agama dan melaksanakan tafsiran atau ijtihad bahwa zakat itu juga dapat diberikan tidak hanya kepada golongan penerima saja sesuai aturan agama dan undang-undang akan tetapi dapat juga diberikan kepada guru mengaji, dukun beranak, imam masjid, guru tarekat, tukang mandi jenazah, inilah yang merupakan budaya Islam. Ajaran agama Islam yang dipahami dan diijtihadkan oleh pemuka agama merupakan budaya Islam yang dilakukan secara turun –temurun. Dengan demikian zakat dapat terkait dengan kultur masyarakat dimana ritual zakat dilakukan. Dengan kata lain, pelaksanaan zakat sangat mungkin beragam tergantung pada bagaimana zakat itu diinterpretasikan oleh budaya atau tradisi masyarakat lokal itu sendiri .

Mengacu pada tujuan penelitian maka penelitian ini secara mendalam akan menemukan sejauh mana masyarakat di desa Maradekaya memahami zakat dalam proses kehidupan sehari-hari mereka .untuk itu aturan akan zakat itu sendiri termuat dalam ayat-ayat al-Qur”an menjadi acuan atau kerangka konsep praktek berzakat masyarakat. Serta

Aturan - aturan yang ada ini. Dinamakan dalam pendekatan antropologis dinyatakan sebagai kebudayaan yang berada pada wujud pertama kebudayaan berupa Ide, gagasan, nilai, norma, dan peraturan

Menempatkan kebudayaan sebagaimana yang dikatakan oleh Koentjaraningrat ini secara gamblang apa yang terpapar dalam itulah menjadi titik tolak pelaku kebudayaan yang mempraktekannya. Hanya saja dalam prosesnya itu terpapar tersebut diinterpretasikan atau dimaknai seseorang yang berada dalam konteksnya itu sehingga menggunakan pendekatan antropologis akan berbeda halnya dengan apa yang ada dalam penggunaannya dalam pendekatan ilmu tafsir. Penafsiran yang dimaksud dalam pendekatan antropologis ini adalah sebagaimana dikatakan oleh Parsudi Suparlan yaitu sebagai perangkat aturan yang mempedomani seseorang dalam melakukan praktik-praktik budayanya. Pengertian zakat yang ditafsirkan oleh ahli tafsir kemudian menjadi rana pengetahuan seseorang dalam kegiatan berzakat Lebih rincinya .

Zakat dan berbagai maknanya tidak hanya diatur secara tegas, tetapi negarapun mengaturnya. Tentang zakat itu, sudah menjadi kewajiban umat Islam untuk berzakat dan mengelola zakat secara baik agar tercapai tujuannya yaitu mensejahterakan umat manusia. fokus pada suatu permasalahan tertentu sehingga lebih mudah pencapaiannya demi sinerginya pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Zakat adalah ibadah Maliyah yang mempunyai manfaat dan hikmah di dalamnya serta baik serta muliyah baik para muzakki ( pemberi zakat )

maupun mustahik ( penerima zakat ) harta yang di tunaikan zakatnya kepada orang berhak menerimanya dari sisi muzakki zakat itu mensucikan dari dosa dan perkataan kotor dan juga mensucikan harta serta menhidarkan diri sifat iri dan dengki orang-orang fakir, selain itu zakat sebagai pemerataan karunia Allah SWT. Dari sisi sosialnya zakat akan mensucikan masyarakat dan menyuburkannya. Melindungi masyarakat dari bencana kemiskinan kelemahan fisik maupun mental dan menghindarkan dari bencana-bencana masyarakat lainnya.

Dari segi kemaslahatan umat bahwa dengan menunaikan zakat fitrah itu merupakan bukti kepedulian kepada sesama muslim terlebih

Agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang mengajarkan ketuhanan dalam arti kata hubungan kepada Allah SWT dan juga hubungan kepada sesama manusia lewat ibadah zakat sebagai ibadah yang berfokus pada ibadah kemanusiaan karena selain sebagai kewajiban juga sebagai pemenuhan kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari yang bisa meringan beban orang-orang yang hidup dalam penderitaan karena kekurangan bahan makanan sehingga dengan penyaluran zakat tersebut tercapailah keinginannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan mensejahterakan hidupnya . Allah swt sebagai rahmatan lil alamin rahmat bagi seluruh alam semesta . Untuk mengenal secara jelas, maka deskripsi di atas digambarkan dalam bentuk diagram kerangka konseptual sebagai inti pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

